

2021

LAPORAN TAHUNAN

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan Laporan Tahunan (Laptah) Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Tahunan merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Strategis 2021-2024 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang meliputi tujuan dan sasaran indikator untuk Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang ingin dicapai tahun 2021.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong selaku unit pelaksana teknis, Badan POM RI telah menetapkan visi yaitu obat dan makanan aman, meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk mewujudkan visi tersebut Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan Misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2024 dan merupakan landasan kegiatan dari Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Penyusunan Laporan Tahunan ini merupakan salah satu wujud komitmen Loka Pengawas Obat Dan Makanan sebagai salah satu unit pelayanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan, untuk selalu meningkatkan kinerja dan pelayanan yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan dan memantau kinerja baik Pengawasan, Penindakan dan Pelayanan Publik yang baik maka disusunlah Laporan Tahunan (Laptah) sebagai salah satu bentuk evaluasi dan pelaporan kinerja dari Loka POM Di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021.

Laporan Tahunan ini diharapkan dapat menggambarkan tentang target dan capaian yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021 beserta kendala yang dihadapi.

Kami sadari bahwa penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu masukan dan saran untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang sangat kami harapkan.

Rejang Lebong, 28 April 2022

Kepala Loka Pengawas Obat Dan Makanan
di Kabupaten Rejang Lebong



Drs. Sasra,Apt.,M.si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I Pendahuluan	
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Loka POM Rejang Lebong	1
1.2 Visi dan Misi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	2
1.3 Kegiatan Prioritas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	4
BAB II Keadaan Umum dan Lingkungan	
2.1 Lingkungan Eksternal	6
2.2 Lingkungan Internal	9
2.3 Anggaran	28
2.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak	31
BAB III. Hasil Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	
3.1 Pengawasan Mutu, Keamanan, Kemanfaatan Produk Terapetik	32
3.2 Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya (Napza)	44
3.3 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional	45
3.4 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan	46
3.5 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetika	47
3.6 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan	49
3.7 Pengujian Sampel Obat dan Makanan	55
3.8 Pengawasan Iklan dan Label	56
3.9 Penyidikan Kasus Tindak Pidana Bidang Obat dan Makanan	61
3.10 Pemberdayaan Masyarakat dan Konsumen	64
3.11 Pendampingan UMKM Pangan Olahan	81
3.12 Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan	82
3.13 Hasil Penilaian Efektivitas KIE	84
3.14 Survei Kepuasan Masyarakat	85
3.15 Pengawasan Pangan Takjil (Pabukoan) dan Mobil Lab Keliling (Mobling)	86
3.16 Unit Layanan Pengaduan Konsumen	87

BAB IV Masalah Eksternal dan Internal

4.1 Masalah Eksternal	91
4.2 Masalah Internal	92

BAB V Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan	93
5.2 Saran	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan IKU Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong . .	4
Tabel 2.1 Daftar Inventaris Loka POM Rejang Lebong 2021	14
Tabel 2.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021	29
Tabel 3.1 Rencana Pelaksanaan dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Sampel Produk Pangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	49
Tabel 3.2 Realisasi Pengawasan Iklan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021	56
Tabel 3.3 Kasus Loka Pengawas Obat Dan Makanan di Rejang Lebong	62
Tabel 3.4 Hasil Audit Eksternal Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	68
Tabel 3.5 Rekapitulasi Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak	71
Tabel 3.6 Rekapitulasi Kegiatan <i>Talkshow</i> Seputar Obat dan Makanan di Radio	74
Tabel 3.7 Rekapitulasi Sosialisasi Secara Luring	76
Tabel 3.8 Rekapitulasi Sosialisasi Secara Daring	79
Tabel 3.9 Rekapitulasi jumlah KIE yang telah dilaksanakan	80
Tabel 3.10 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	85
Tabel 3.11 Rekapitulasi Unit Layanan Pengaduan Konsumen	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Loka POM Rejang Lebong

Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Badan POM dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dibantu oleh unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh Indonesia.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan bertugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.1.1 Fungsi Pemeriksaan

Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

1.1.2 Fungsi Informasi dan Komunikasi

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.3 Fungsi Penindakan

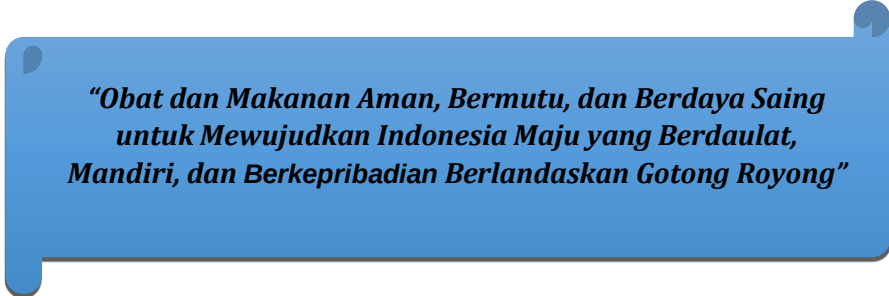
Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.4 Fungsi Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

1.2 Visi dan Misi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Visi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2021-2024 disusun sejalan dengan Visi BPOM, yaitu:



***“Obat dan Makanan Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing
untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

- Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing** : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2019-2024 dijabarkan Misi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sejalan dengan Misi Badan POM yaitu sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan;

1.3 Kegiatan Prioritas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan 2 (dua) program dan kegiatan, yaitu :

1. Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menetapkan sasaran strategis dan IKU di mana terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja utama yang dilengkapi dengan target kinerja.

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan IKU Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Sasaran Strategis		Indikator	
1	Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di masing - masing wilayah kerja UPT	1	Persentase obat yang memenuhi syarat
		2	Persentase makanan yang memenuhi syarat
		3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing - masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		8	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
		9	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja UPT	10	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja UPT	11	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja UPT	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT
		15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
		16	Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN UPT
8	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

BAB II

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

2.1 Lingkungan Eksternal

2.1.1 Data Umum dan Wilayah Kerja

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No.23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara khusus menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di tiga kabupaten, antara lain:

- a. Kabupaten Rejang Lebong
- b. Kabupaten Kepahiang
- c. Kabupaten Lebong



Gambar 2.1. Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

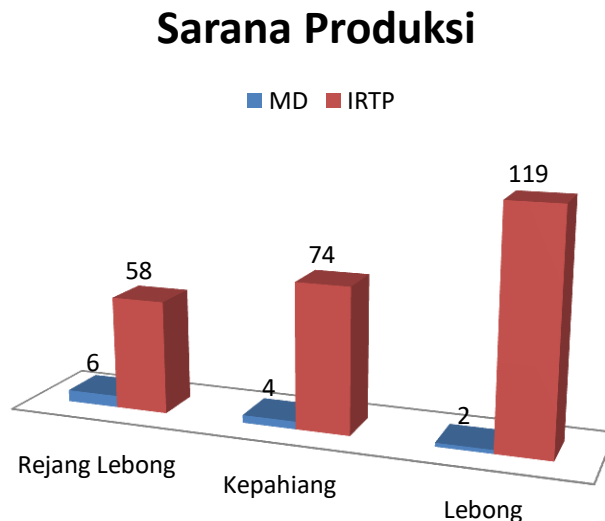
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 dinyatakan bahwa secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak pada 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatanyang berbatasan dengan:

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Kabupaten Lebong** dan **Kabupaten Musi Rawas**
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Kabupaten Kepahiang** dan **Kabupaten Empat Lawang**
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Kabupaten Bengkulu Tengah** dan **Kabupaten Bengkulu Utara**
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Kota Lubuklinggau** dan **Kabupaten Musi Rawas**.

2.1.2 Sasaran Pengawasan

2.1.2.1 Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan

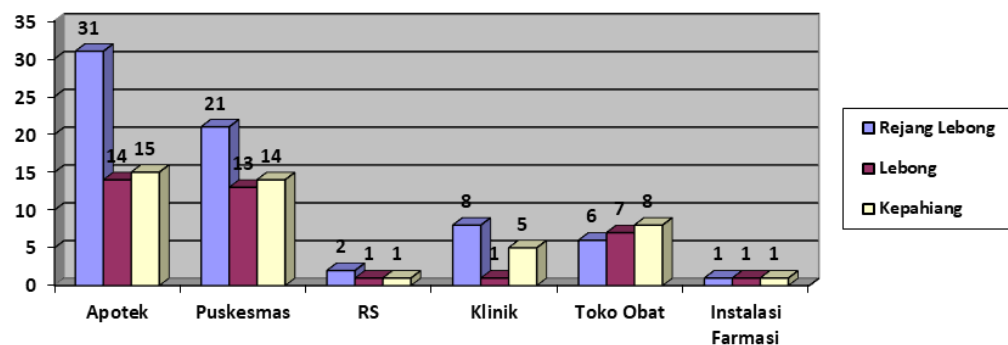
Industri Sediaan Farmasi dan Makanan yang ada di Loka POM di Kab. Rejang Lebong hanya ada 2 (dua) jenis, yaitu Industri Pangan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan/IRTP(Lampiran Tabel 6). Jumlah masing-masing industri dapat dilihat pada Gambar 2.2



Gambar 2.2. Jumlah dan Jenis Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2021

2.1.2.2 Sarana Distribusi Obat

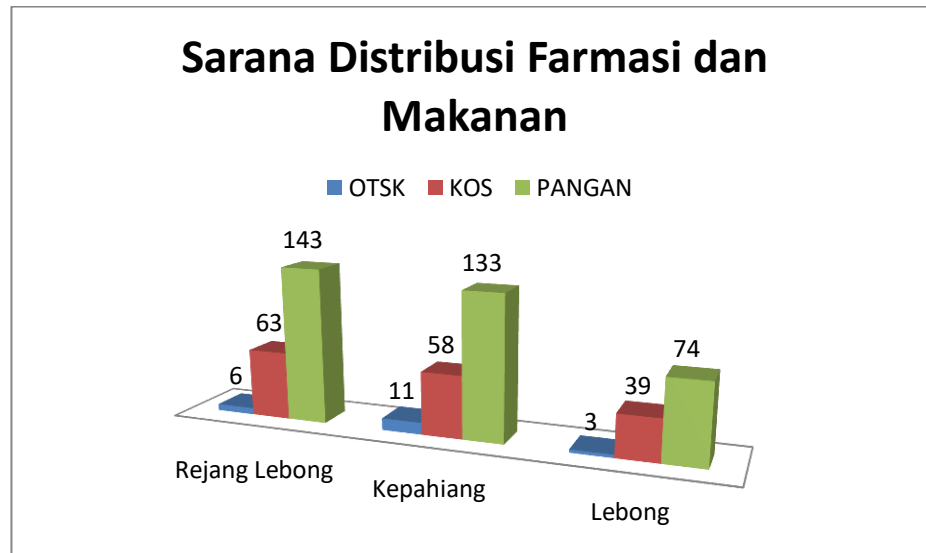
Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tidak tersedia sarana distribusi obat Pedagang Besar Farmasi (PBF), sedangkan sarana apotek berjumlah 60 apotek yang tersebar di Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 31 Apotek, di Kabupaten Lebong sebanyak 14 Apotek dan di Kabupaten Kepahiang berjumlah 15 Apotek. Adapun sarana distribusi lainnya seperti puskesmas, puskesmas pembantu, gudang farmasi dan instalasi farmasi di rumah sakit di 3 (tiga) Kabupaten baik Rejang Lebong, Lebong dan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Pengawasan distribusi obat di sarana juga mencakup pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor(NPP).Jumlah sarana tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Sarana Distribusi Obat Kabupaten/Kota Tahun 2021

2.1.2.3 Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan

Sarana distribusi sediaan farmasi dan makanan (selain obat) yang masuk dalam pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 4 (empat) macam yaitu Sarana Distribusi Obat Tradisional & Suplemen kesehatan (OT & SM), Kosmetika, Pangan dan Bahan Berbahaya. Sarana tersebut tersebar di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Jumlah sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4. Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan Pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang & Lebong 2021

2.2 Lingkungan Internal

2.2.1 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong saat ini berlokasi di gedung kantor dengan status sewa yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 20 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dengan luas lahan $\pm 432 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 200 \text{ m}^2$. Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara resmi mendapatkan sertifikat tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan pada bulan Januari tahun 2022 pihak BPOM dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melakukan audiensi terkait perpindahan posisi tanah tempat yang lebih strategis guna melancarkan kegiatan pelayanan publik.

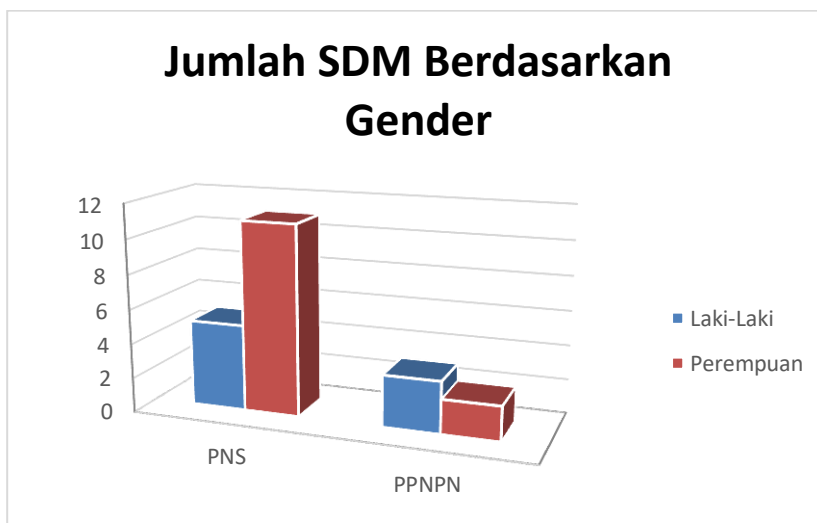
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga memiliki sarana komunikasi untuk menyebarkan informasi terkait obat dan makanan, melalui : telepon (0732) 3345236, whatsapp 085865440319, email: lokampomdirejanglebong@gmail.com /

loka_rejanglebong@pom.go.id dan akun sosial Instagram: @lokapomrejanglebong, Facebook : Loka POM Rejang Lebong dan Youtube: Loka POM Rejang Lebong.

Sarana transportasi berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua. Kendaraan roda empat berjumlah 3 (tiga) dimana 1 kendaraan operasional merupakan sewa, 2 (dua) kendaraan yang merupakan milik Balai POM di Bengkulu yang dihibahkan kepada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berupa 1 (satu) kendaraan operasional dan 1 (satu) mobil laboratorium keliling. Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah 1 (satu) unit pengadaan tahun 2021.

2.2.3 Sumber Daya Manusia (SDM)

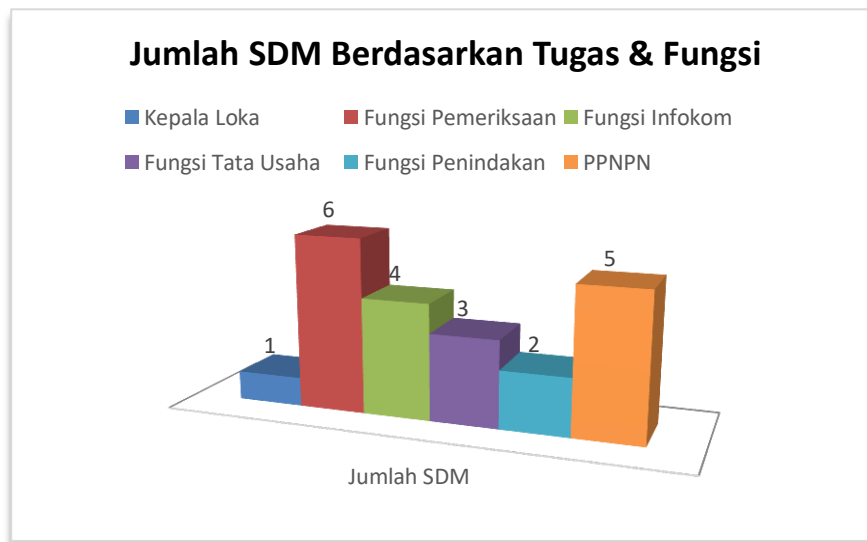
Jumlah SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong per-Desember 2021 sebanyak 21 orang dengan jumlah ASN 16 orang dan jumlah PPNN 5 orang. Berikut data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan gender :



Gambar 2.5 Grafik Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Gender

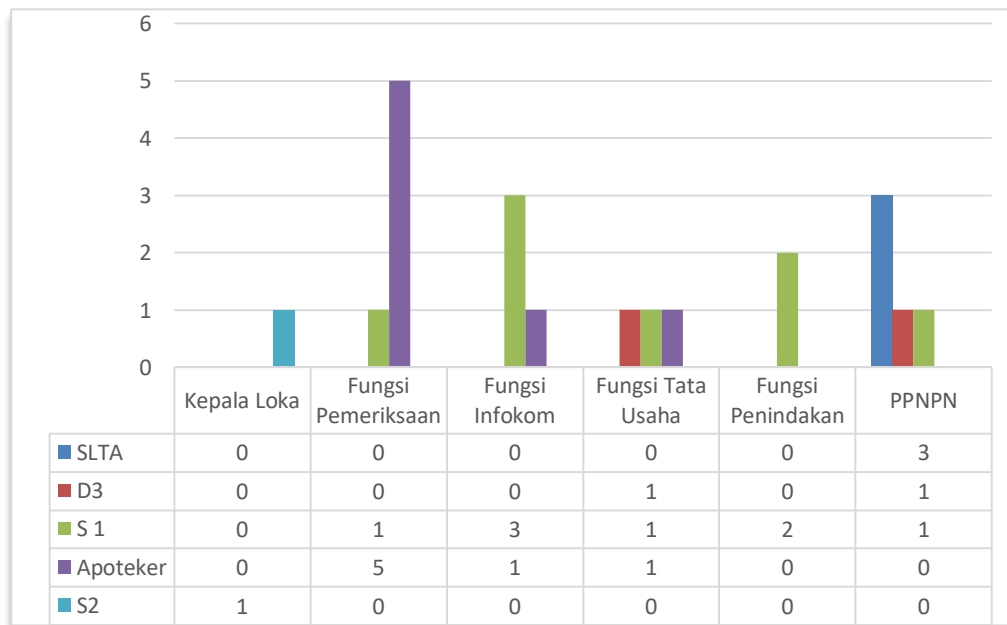
Dari grafik sebaran SDM berdasarkan gender diatas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 5 orang PNS Laki-laki dan 11 orang PNS Perempuan serta 3 Orang PPNNP Laki-laki dan 2 orang PPNNP perempuan.

Berikut data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan fungsi :



Gambar 2.6 Grafik Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi

Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.



Gambar 2.7 Grafik Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong per Desember 2021

Berdasarkan grafik sebaran pendidikan pegawai diatas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki 1 orang berpendidikan S2, 7 orang berpendidikan profesi Apoteker, 8 orang berpendidikan S1, 2 orang berpendidikan D3 dan, 3 orang berpendidikan SLTA. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini.

Dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong maka dilakukan beberapa kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi pegawai yang dilakukan secara adil dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, dan perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*). Pembinaan kinerja pegawai dilakukan melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif dalam menjamin peningkatan

kinerja organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam segi kuantitas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih membutuhkan penambahan SDM.

2.2.4 Profil Kemampuan Tenaga Penguji

Pengujian sampel obat dan makanan di Loka POM Rejang Lebong masih menggunakan cara sederhana yaitu menggunakan Rapid Tes Kit, sedangkan pengujian sesuai dengan parameter prioritas sampling dilakukan di Laboratorium BPOM di Bengkulu.

2.2.5 Daftar Inventaris Kantor

Barang inventaris dan aset yang dipergunakan untuk operasional kantor terdiri atas barang inventaris Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong. Daftar Inventaris Kantor Loka POM di Rejang Lebong dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Daftar Inventaris Loka POM Rejang Lebong 2021

No	Nama Barang	Identitas Barang		Jumlah Barang	Penguasaan	Keterangan	Lokasi Barang
		Merk / Type	Tahun Perolehan				
1	Lemari Besi / Metal	Lemari sb030	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Lemari Arsip 2 Pintu Besi	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
2	Lemari Besi / Metal	Lemari sb030	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Lemari Arsip 2 Pintu Besi	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
3	Lemari Besi / Metal	Lemari sb030	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Lemari Arsip 2 Pintu Besi	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
4	Lemari Besi / Metal	Lemari Besi	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Lemari Besi	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
5	Lemari Besi / Metal	Lemari Besi	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Lemari Besi	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
6	Lemari Kayu	Lemari Jati	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Lemari	Rumah Dinas
7	Koper / Tas	Krisbow	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Koper Test Kit	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
8	Koper / Tas	Krisbow	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Koper Test Kit	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
9	Mesin Absensi	Solution p-100	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Mesin Absensi	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
10	LCD Projector /Infocus	EPSON EB U42	2018	1 Buah	Milik Sendiri	LCD Projector	Kantor Loka POM di Rejang

							Lebong
11	Meja Kerja Besi / Metal	Meja Kaca 1086	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Meja Ka.Loka	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
12	Meja Kerja Kayu	Custom	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Meja Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
13	Meja Kerja Kayu	Custom	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Meja Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
14	Meja Kerja Kayu	Custom	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Meja Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
15	Kursi Besi / Metal	Tiger 3003	2018	2 Buah	Milik Sendiri	Kursi Ka.Loka	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
16	Kursi Besi / Metal	Kursi Sandaran Ergoteck	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
17	Kursi Besi / Metal	Kursi Sandaran Ergoteck	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
18	Kursi Besi / Metal	Kursi Sandaran Ergoteck	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
19	Kursi Besi / Metal	Kursi Sandaran Ergoteck	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
20	Kursi Besi / Metal	Kursi Sandaran Ergoteck	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong

21	Kursi Besi / Metal	Kursi Sandaran Ergoteck	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
22	Kursi Besi / Metal	Kursi CS	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
23	Kursi Besi / Metal	Kursi CS	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
24	Kursi Besi / Metal	Kursi Staff	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
25	Kursi Besi / Metal	Kursi Staff	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
26	Kursi Besi / Metal	Kursi Staff	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
27	Kursi Besi / Metal	Kursi Staff	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
28	Kursi Besi / Metal	Kursi Staff	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
29	Kursi Besi / Metal	Kursi Staff	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
30	Kursi Besi / Metal	Kursi Staff	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
31	Kursi Besi / Metal	Kursi Staff	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong

32	Kursi Besi / Metal	Kursi Staff	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
33	Kursi Besi / Metal	Kursi Staff	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
34	Kursi Besi / Metal	Kursi Staff	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
35	Kursi Besi / Metal	Kursi Staff	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Staff	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
36	Sice	Sofa	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Sofa 321	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
37	Sice	Sofa Tunggu	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Sofa Tanpa Sandaran	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
38	Sice	Sofa Tunggu	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Sofa Tanpa Sandaran	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
39	Sice	Kursi Donat Sudut	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Sice	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
40	Meja Resepsionis	Custom	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Meja Resepsionis	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
41	Kasur / Spring Bed	Canberra	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kasur	Rumah Dinas
42	Kasur / Spring Bed	Next Start	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kasur	Rumah Dinas

43	Meja Makan Kayu	Meja Makan Rastik	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Meja Makan	Rumah Dinas
44	Lemari Es	Sharp	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Showcase	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
45	Lemari Es	Sharp Vol. 200ml	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Chest Freezer	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
46	AC Split	Panasonic YN 09 SKJ	2018	1 Buah	Milik Sendiri	AC 1 PK	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
47	AC Split	Panasonic YN 09 SKJ	2018	1 Buah	Milik Sendiri	AC 1 PK	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
48	AC Split	Panasonic YN 09 SKJ	2018	1 Buah	Milik Sendiri	AC 1 PK	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
49	AC Split	Daikin FVY71LA V	2018	1 Buah	Milik Sendiri	AC Floor	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
50	AC Split	Daikin FVY71LA V	2018	1 Buah	Milik Sendiri	AC Floor	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
51	Televisi	Samsung UA40N5 000	2018	1 Buah	Milik Sendiri	TV LED 40"	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
52	Loudspeaker	JBL EON 20BP	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Speaker	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
53	Unit Power Supply	Prolink 1500VA	2018	1 Buah	Milik Sendiri	UPS PRO 1501SFC	Kantor Loka POM di Rejang Lebong

54	Unit Power Supply	Prolink 1500VA	2018	1 Buah	Milik Sendiri	UPS PRO 1501SFC	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
55	Unit Power Supply	Prolink 1500VA	2018	1 Buah	Milik Sendiri	UPS PRO 1501SFC	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
56	Unit Power Supply	Prolink 1500VA	2018	1 Buah	Milik Sendiri	UPS PRO 1501SFC	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
57	Unit Power Supply	ICA SE6100	2018	1 Buah	Milik Sendiri	UPS 6000VA	Rumah Dinas
58	Dispenser	SANKEN	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Dispenser	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
59	Dispenser	SANKEN	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Dispenser	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
60	Tangga	Teleskopi k	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Tangga	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
61	Tripod Projector Screen	Brite	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Tripod 70"	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
62	Camera Digital	Canon EOS 200D	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Camera Digital	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
63	P.C Unit	HP 24-F0052L	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Computer ALL IN	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
64	P.C Unit	HP 24-F0052L	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Computer ALL IN	Kantor Loka POM di Rejang Lebong

65	P.C Unit	HP 24-F0052L	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Computer ALL IN	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
66	P.C Unit	HP 24-F0052L	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Computer ALL IN	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
67	P.C Unit	Dell Inspiron 3670	2018	1 Buah	Milik Sendiri	PC Server	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
68	Laptop	Asus A411UF-BV225T	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Laptop	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
69	Laptop	Asus A411UF-BV225T	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Laptop	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
70	Laptop	Asus A411UF-BV225T	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Laptop	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
71	Printer	PIXMA IP110	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Printer	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
72	Printer	Brother DCP-T710W	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Printer	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
73	Printer	Brother DCP-T710W	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Printer	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
74	Printer	Canon LBP6030	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Printer	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
75	Printer	Canon LBP6030	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Printer	Kantor Loka POM di Rejang Lebong

76	Printer	Canon LBP6030	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Printer	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
77	Printer	Canon LBP6030	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Printer	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
78	Router	UBIQUIT I UNIFI	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Router	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
79	Router	MIKROTI K RB1100A HX41U	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Router	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
80	Router	MIKROTI K CRS326-24G-2S+RM	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Router	Masih di Bengkulu
81	Rak Server	ABBA 19 CLOES RACK	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Rak Server	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
82	Stop Kontak Portable	Stop Kontak	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Stop Kontak	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
83	Stop Kontak Portable	Stop Kontak	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Stop Kontak	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
84	Stop Kontak Portable	Stop Kontak	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Stop Kontak	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
85	Steker T	Steker	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Steker T	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
86	Jam Dinding	Jam Dinding	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Jam	Kantor Loka POM di Rejang

							Lebong
87	Jam Dinding	Jam Dinding	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Jam	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
88	Papan Pengumuman	Custom	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Papan	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
89	Pengharum Ruangan Otomatis	Stella	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Alat Pewangi	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
90	Kotak Tisu	Kotak Tisu	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Kotak Tisu	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
91	Tempat Sampah	Kotak Tisu	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Tempat Sampah	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
92	MejaKaca	Custom	2018	1 Buah	Milik Sendiri	MejaTamu	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
93	Gorden	Gorden	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Gorden	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
94	Gorden	Gorden	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Gorden	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
95	Gorden	Gorden	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Gorden	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
96	Gorden	Gorden	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Gorden	Kantor Loka POM di Rejang Lebong

97	Gorden	Gorden	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Gorden	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
98	Gorden	Gorden	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Gorden	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
99	Gorden	Gorden	2018	1 Buah	Milik Sendiri	Gorden	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
100	Rak Display	Custom	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Rak Display + Finger Print	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
101	Termos	Delvonta	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Termos	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
102	Termos	Suma	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Termos	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
103	Termos	Suma	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Termos	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
104	Meja Kerja Maxi	Maxi	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Meja Kerja	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
105	Meja Kerja Maxi	Maxi	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Meja Kerja	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
106	Meja Kerja Maxi	Maxi	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Meja Kerja	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
107	Meja Kerja Maxi	Maxi	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Meja Kerja	Kantor Loka POM di Rejang Lebong

108	Meja Kerja Maxi	Maxi	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Meja Kerja	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
109	Meja Kerja Maxi	Maxi	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Meja Kerja	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
110	Kursi Kerja Maxi	Maxi	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Kerja	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
111	Kursi Kerja Maxi	Maxi	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Kerja	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
112	Kursi Kerja Maxi	Maxi	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Kerja	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
113	Kursi Kerja Maxi	Maxi	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Kerja	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
114	Kursi Kerja Maxi	Maxi	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Kerja	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
115	Kursi Kerja Maxi	Maxi	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Kerja	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
116	Kursi Kerja Maxi	Maxi	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Kerja	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
117	Kursi Kerja Maxi	Maxi	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Kerja	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
118	Kursi Kerja Maxi	Maxi	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Kerja	Kantor Loka POM di Rejang Lebong

119	Kursi Kerja Maxi	Maxi	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Kerja	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
120	Kursi Kerja Maxi	Maxi	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Kursi Kerja	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
121	Kursi Kerja Maxi	Maxi	2019	1 Buah	Milik Sendiri	KursiKerja	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
122	PC All-in One	HP ALL-IN-ONE 200 G3 [4FV36P A]	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Laptop	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
123	Laptop Dell Inspiron	DELL INSPIRO N 14 5482	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Laptop	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
124	HDD External WD 1 Tb		2019	1 Buah	Milik Sendiri	Hard Disk	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
125	Camera Mobil Moztec		2019	2 Buah	Milik Sendiri	Dash Cam	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
126	HDD External Toshiba 1 Tb		2019	1 Buah	Milik Sendiri	Hard Disk	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
127	Stroler Krisbow		2019	1 Buah	Milik Sendiri	Stroler	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
128	Handycam Sony	SONY Handycam HDR-CX405	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Handycam	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
129	Camera Digital	Canon Digital Camera	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Camera Digital	Kantor Loka POM di Rejang

		IXUS 285					Lebong
130	Printer tank ink	HP PRINTER INK TANK 115 [2LB19A]	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Printer	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
131	Infocusprojector	INFOCUS Projector IN226	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Infocus	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
132	Printer Canon	Canon Pixma MP 287	2019	1 Buah	Milik Sendiri	Printer Scanner	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
133	Kulkas Portable	Mobicool F15 (AC/DC)	2019	2 Buah	Milik Sendiri	Kulkas Mobile	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
134	Infrared Thermometer	Infrared Thermometer Model : FI06	2020	1 Buah	Milik Sendiri	Infrared Thermometer	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
135	Laptop RAM 16 GB	Lenovo	2020	1 Buah	Milik Sendiri	Lenovo L340	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
136	Laptop Ram 8 GB	ACER	2020	1 Buah	Milik Sendiri	ACER Aspire A514	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
137	Scanner F4	Fujitsu	2020	1 Buah	Milik Sendiri	Fujitsu Scansnap SI300i	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
138	Printer Portable	HP	2020	1 Buah	Milik Sendiri	HP Officejet 200	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
139	Infokus	Epson	2020	1 Buah	Milik Sendiri	Epson EB X450	Kantor Loka POM di Rejang

							Lebong
140	Speaker Wireless	Aubern	2020	1 Buah	Milik Sendiri	Aubern BE-12CX	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
141	Camera	Canon	2020	1 Buah	Milik Sendiri	Canon EOS M100 EF	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
142	Handycam	DJI	2020	1 Buah	Milik Sendiri	DJI Osmo Pocket	Kantor Loka POM di Rejang Lebong
143	Kendaraan Roda Dua	Yamaha Aerox	2021	1 unit	Milik Sendiri	Kendaraan Dinas	Kantor Loka POM di Rejang Lebong

2.3 Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih tergabung dalam 1 DIPA Balai POM di Bengkulu. Khusus untuk Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada awal tahun dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.232.812.000 ,yang kemudian dialokasikan ke dalam 4 kegiatan pokok: Pengawasan dan Penindakan, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pelayanan Publik (KIE) dan Manajemen Perkantoran. Keseluruhan kegiatan tersebut dibagi menjadi 14 kegiatan yang dapat dilihat dalam Petunjuk Operasional Kegiatan, yaitu pengadaan alat laboratorium sebagai pendukung kegiatan pengujian mutu, sampling, pengawasan sarana produksi dan distribusi, penyidikan, pelayanan publik, komunitas yang diberdayakan. Untuk lebih jelasnya, seluruh kegiatan dan penganggarnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2021

No	Program / Kegiatan / Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e (d/c*100)	f	g	h (g/f*100)
1	Pengadaan Tes Kit Loka Rejang Lebong	1	1	100,00	Rp 63.600.000	Rp 63.600.000	100,00
2	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh Loka POM	1	1,00	100,00	Rp 34.800.000	Rp 34.799.500	100,00
3	Keputusan/sertifikasi layanan publik diselesaikan oleh Loka POM	2	2,00	100,00	Rp 8.260.000	Rp 8.179.950	99,03
4	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM	43	43,00	100,00	Rp 75.000.000	Rp 74.874.500	99,83
5	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	1,00	100,00	Rp 20.400.000	Rp 20.400.000	100,00
6	Layanan Publikasi keamanan dan mutu obat dan makanan oleh Loka POM	14	14,00	100,00	Rp 49.000.000	Rp 48.623.000	99,23
7	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1,00	100,00	Rp 24.100.000	Rp 24.100.000	100,00
8	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1	1,00	100,00	Rp 90.000.000	Rp 82.345.000	91,49

No	Program / Kegiatan / Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e (d/c*100)	f	g	h (g/f*100)
9	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka Rejang Lebong	1	1,00	100,00	Rp 79.871.000	Rp 79.747.000	99,84
10	Sampel Makanan yang diperiksa oleh Loka POM I	198	198,00	100,00	Rp 52.870.000	Rp 52.865.500	99,99
11	Sampel Obat, Obat Tradisional Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh Loka POM I	434	434,00	100,00	Rp 81.170.000	Rp 81.137.359	99,96
12	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM I	27	27,00	100,00	Rp 19.000.000	Rp 18.994.800	99,97
13	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh Loka POM I	166	166,00	100,00	Rp 77.260.000	Rp 76.647.520	99,21
14	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM, Layanan Perkantoran UPT	1	1,00	100,00	Rp 621.081.000	Rp 619.216.726	99,70
				100,00	Rp 1.296.412.000	Rp 1.285.530.855	99,16

2.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021 belum ada karena pelayanan obat dan makanan yang menghasilkan PNBP masih bergabung dengan Balai POM di Bengkulu.

BAB III

HASIL KEGIATAN

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan merupakan turunan dari Visi dan Misi Badan POM untuk melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Keempat misi Badan POM diimplementasikan dalam pengawasan Pre-Market, Post-Market Control, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta memfasilitasi percepatan pengembangan Industri Obat dan Makanan. Sedangkan yang dimaksud dengan produk obat dan makanan adalah obat, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, makanan dan minuman. Pengawasan produk juga dilaksanakan melalui sampling dan pengujian sederhana menggunakan test kit.

Selain dari pengawasan produk tersebut diatas, juga dilakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Selanjutnya dilakukan kegiatan investigasi awal dan penindakan dalam kaidah penegakan hukum Pro Justitia terhadap sarana yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang yang menjadi kewenangan Badan POM.

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dilaksanakan terhadap masyarakat, pelaku usaha dan stakeholder. Kegiatan KIE dilaksanakan di 3 (tiga) kabupaten wilayah kerja, yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Kegiatan ini berupa bimbingan teknis, penyebaran informasi melalui media elektronik dan cetak, pameran, advokasi ke stakeholder terkait, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

3.1 Pengawasan Mutu, Keamanan, Kemanfaatan Produk Terapetik

3.1.1 Sampling Produk Terapetik

Pada awal tahun 2021, Badan POM menetapkan jumlah sampel terapetik untuk Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 124 sampel. Sampling produk terapetik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terbagi atas 2 kategori umum, yaitu 99 sampel Acak terdiri dari

sampel 50 sampel JKN dan 49 sampel Non JKN yang terbagi atas 14 kelas terapi, dan sampel obat Targeted sebanyak 25 sampel yang terdiri dari 10 sampel Kasus, 13 sampel obat Hulu JKN dan Program serta 2 sampel Ruang Lingkup.

Dalam melakukan sampling produk terapeutic, terdapat hambatan, yaitu sulitnya mendapatkan obat kelas terapi Antineoplastik di sarana JKN Hilir. Hal ini disebabkan obat-obat antineoplastik tersebut memang tidak didistribusikan ke sarana JKN Hilir Puskesmas, sedangkan di sarana JKN Hilir RSUD jumlah obat sangat terbatas sehingga tidak bisa dilakukan sampling terhadap obat-obat tersebut. Pada akhir tahun 2021 dilakukan usulan penggantian kelas terapi untuk obat antineoplastik ke Pusat, dimana obat antineoplastik diganti dengan obat kelas terapi antiinfeksi umum untuk penggunaan sistemik.

Secara keseluruhan, sampling terapeutic yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah tercapai sebanyak 124 sampel (realisasi 100%) sesuai dengan target yang ditetapkan di awal tahun 2021.

3.1.2 Pemeriksaan Sarana Produksi Produk Terapeutic

Pemeriksaan sarana produksi menjadi bagian dari *premarket-control* sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. Namun, sejak awal berdirinya Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong hingga sekarang, belum ada sarana industri farmasi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

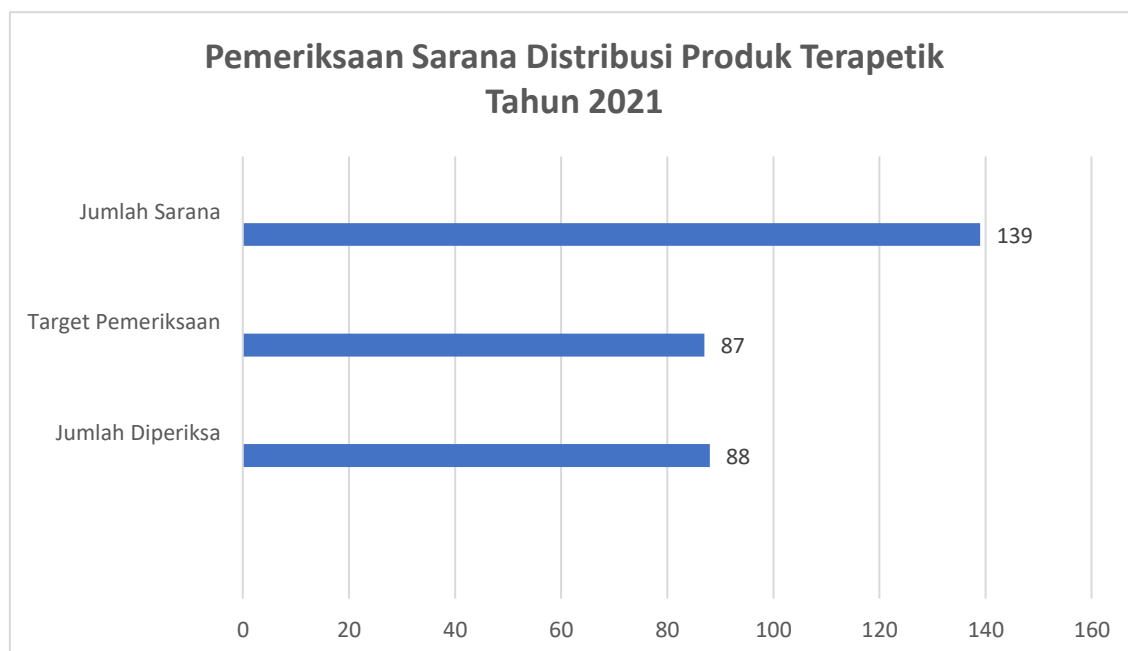
3.1.3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Terapeutic

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melakukan kegiatan pengawasan sarana distribusi produk terapeutic sepanjang tahun 2021. Data sarana distribusi produk terapeutic yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 139 sarana yang terdiri dari

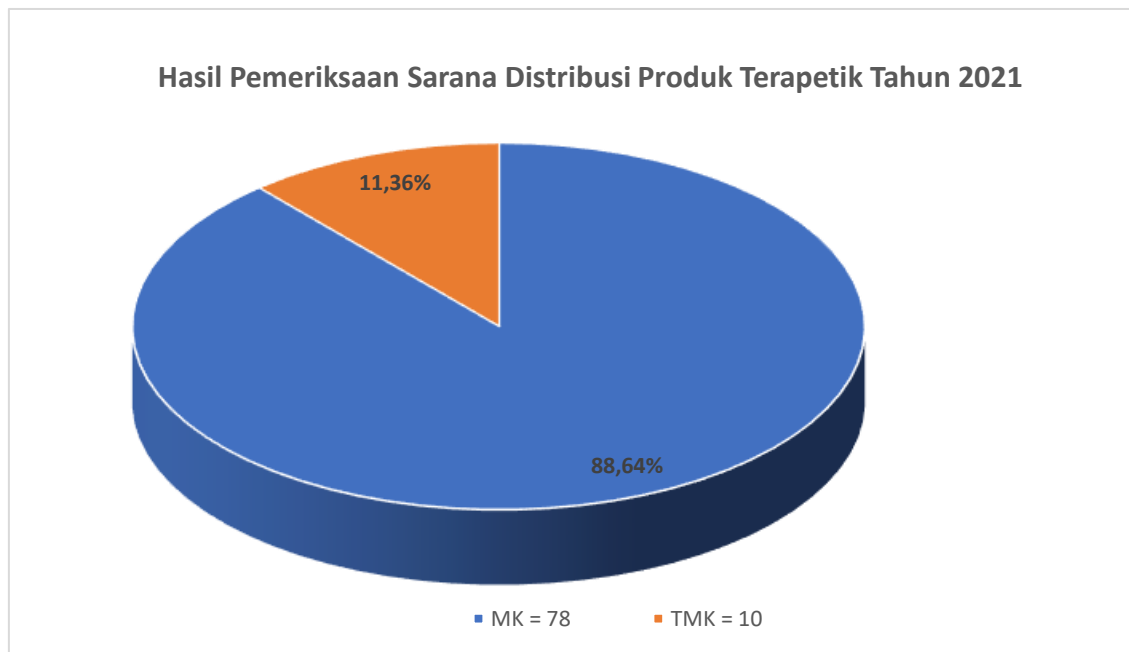
53 Apotek, 17 Toko Obat, 3 Gudang farmasi Kabupaten, 4 Rumah Sakit, 48 Puskesmas, dan 14 klinik. Target awal sarana yang ditetapkan di awal tahun 2021 dari Pusat yaitu 86 sarana yang terdiri dari Apotek 33 sarana, Toko Obat 12 sarana, Gudang Farmasi Kabupaten 3 sarana, Rumah Sakit 4 sarana, Puskesmas 22 sarana dan Klinik 12 sarana.

Kemudian pada akhir Februari 2021 dilakukan refocusing target pemeriksaan sarana dalam rangka Intensifikasi pengawasan sarana pelayanan kefarmasian dalam pendistribusian vaksin Covid-19. Terdapat penambahan target yaitu menjadi 87 sarana, dan terdapat perubahan pada pembagian target sarana yaitu Apotek menjadi 24 sarana, Toko Obat menjadi 6 sarana, Puskesmas menjadi 41 sarana dan klinik menjadi 9 sarana. Sedangkan untuk target sarana Gudang Farmasi Kabupaten dan Rumah Sakit tetap, yaitu 3 sarana dan 4 sarana.

Dari target sarana refocusing tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 88 sarana dengan rincian 24 Apotek, 6 Toko Obat, 3 IFK, 4 Rumah sakit, 42 Puskesmas, 9 Klinik (63,31% dari total sarana yang ada). Hasil pemeriksaan sarana Distribusi Produk Terapeutik oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Grafik Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Terapeutik Tahun 2021



Gambar 3.2. Grafik Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk Terapetik Tahun 2021

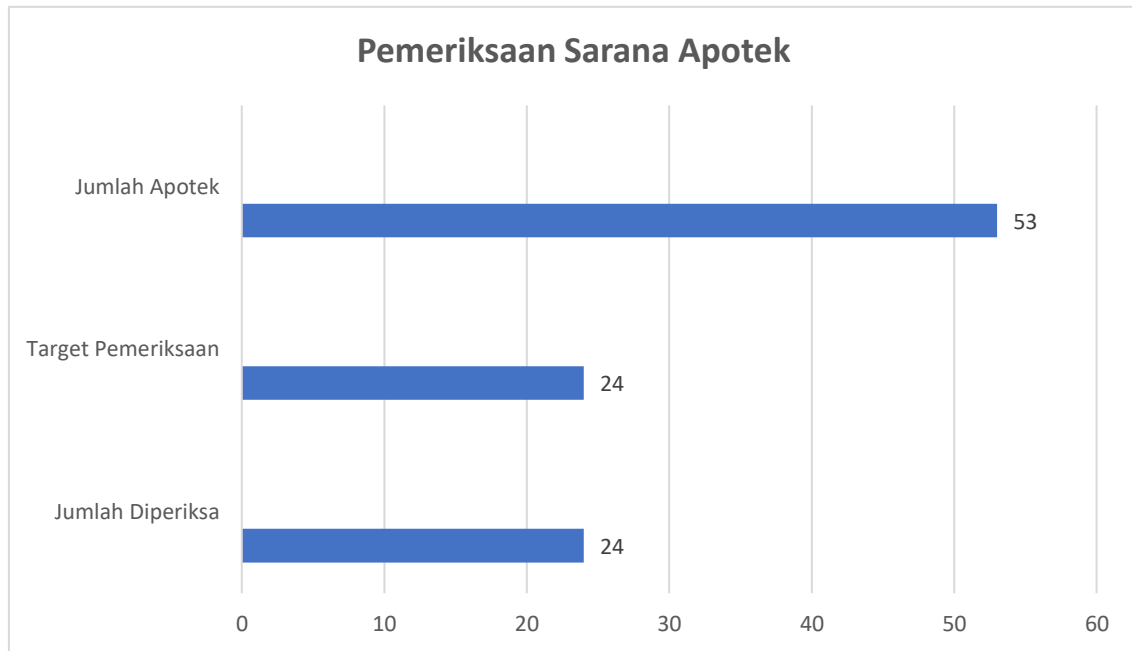
Berdasarkan gambar 3.2, realisasi pemeriksaan sarana yang telah dilakukan pada tahun 2021 adalah 60 sarana (101,15% dari target yang ditetapkan), dengan hasil 78 sarana Memenuhi Ketentuan (MK), sedangkan 10 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

3.1.3.1 Pemeriksaan Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF)

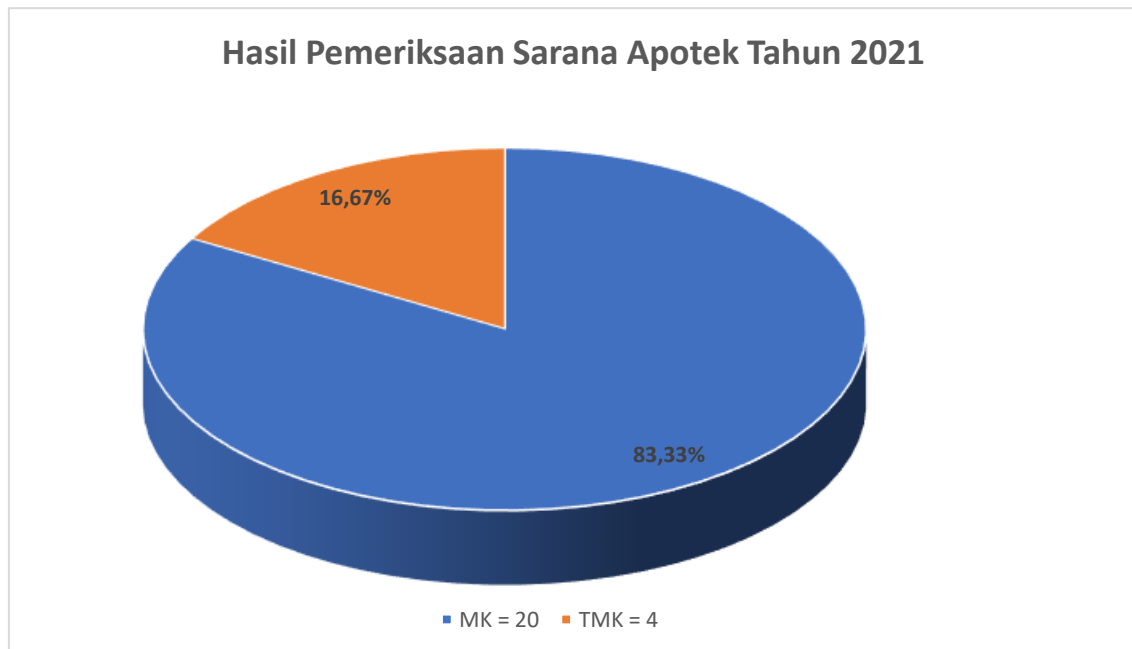
Untuk Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, tidak terdapat sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) sehingga tidak ada target pemeriksaan terhadap PBF.

3.1.3.2 Pemeriksaan Sarana Apotek

Jumlah Sarana Apotek yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 53 sarana, dengan target pemeriksaan berjumlah 24 sarana dan realisasi 100%. Hasil pemeriksaan sarana apotek dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Grafik Pemeriksaan Sarana Apotek Tahun 2021

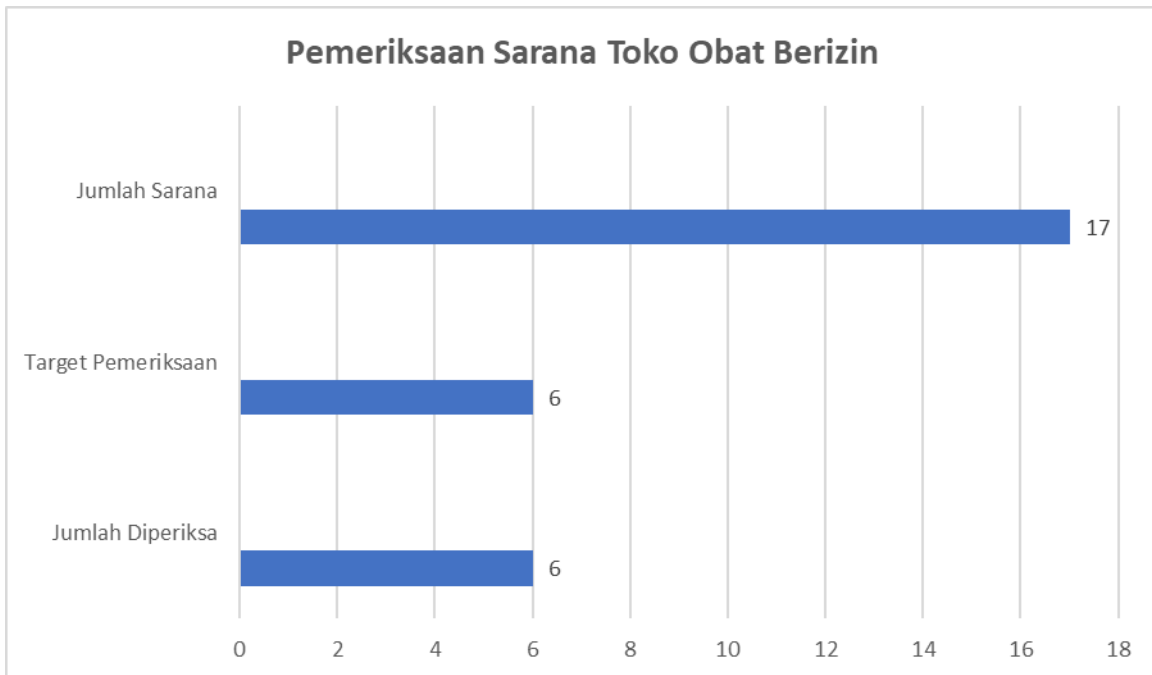


Gambar 3.4. Grafik Hasil Pemeriksaan Sarana Apotek Tahun 2021

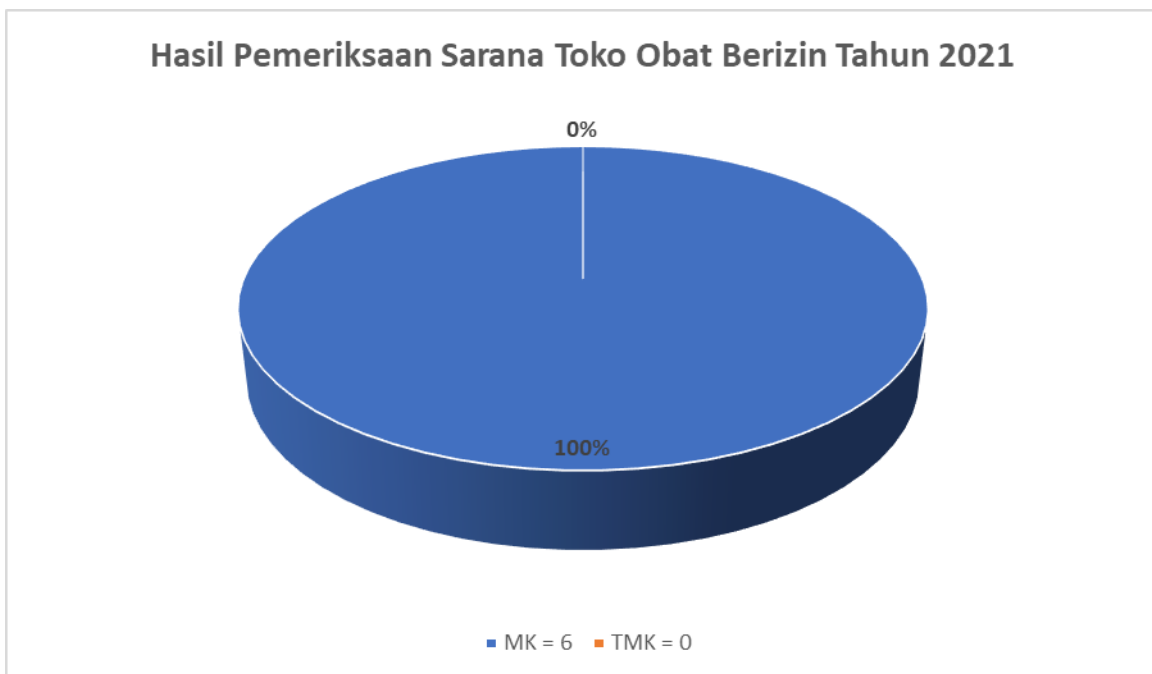
Berdasarkan gambar 3.4, realisasi pemeriksaan sarana Apotek secara keseluruhan yaitu 20 sarana MK dan 4 sarana TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana Apotek berupa Pembinaan Teknis 11 sarana, Peringatan 9 sarana, Peringatan Keras 3 sarana dan Penghentian Sementara Kegiatan 1 sarana.

3.1.3.3 Pemeriksaan Sarana Toko Obat Berizin (TOB)

Jumlah Sarana TOB yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 17 sarana, dengan target pemeriksaan berjumlah 6 sarana dan realisasi 100%. Hasil pemeriksaan sarana toko obat berizin dapat dilihat pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5. Grafik Pemeriksaan Sarana Toko Obat Berizin (TOB) Tahun 2021



Gambar 3.6. Grafik Hasil Pemeriksaan Sarana Toko Obat Berizin (TOB) Tahun 2021

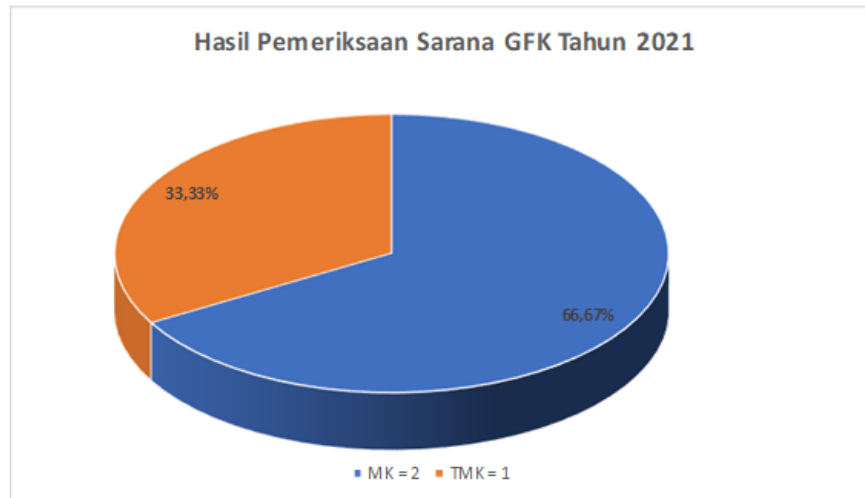
Berdasarkan gambar 3.6, realisasi pemeriksaan sarana TOB secara keseluruhan yaitu 6 sarana MK dan tidak ada sarana yang TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana TOB berupa Pembinaan Teknis 4 sarana, dan Peringatan 2 sarana.

3.1.3.4 Pemeriksaan Gudang Farmasi Kabupaten (GFK)

GFK yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 3 sarana yang tersebar di 3 kabupaten wilayah kerja. Target pemeriksaan tahun 2021 sejumlah 3 sarana. Pemeriksaan dilakukan terhadap 3 sarana (realisasi 100%). Hasil pemeriksaan sarana Gudang Farmasi Kabupaten dapat dilihat pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7. Grafik Pemeriksaan Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) Tahun 2021

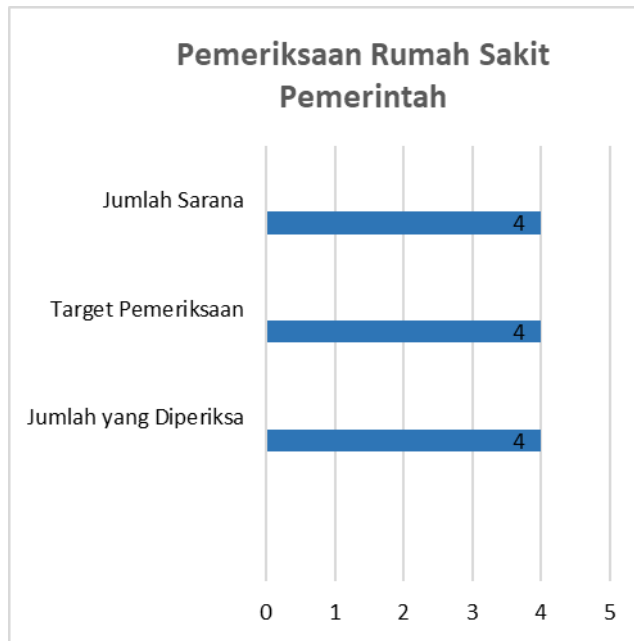


Gambar 3.8. Grafik hasil pemeriksaan Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) Tahun 2021

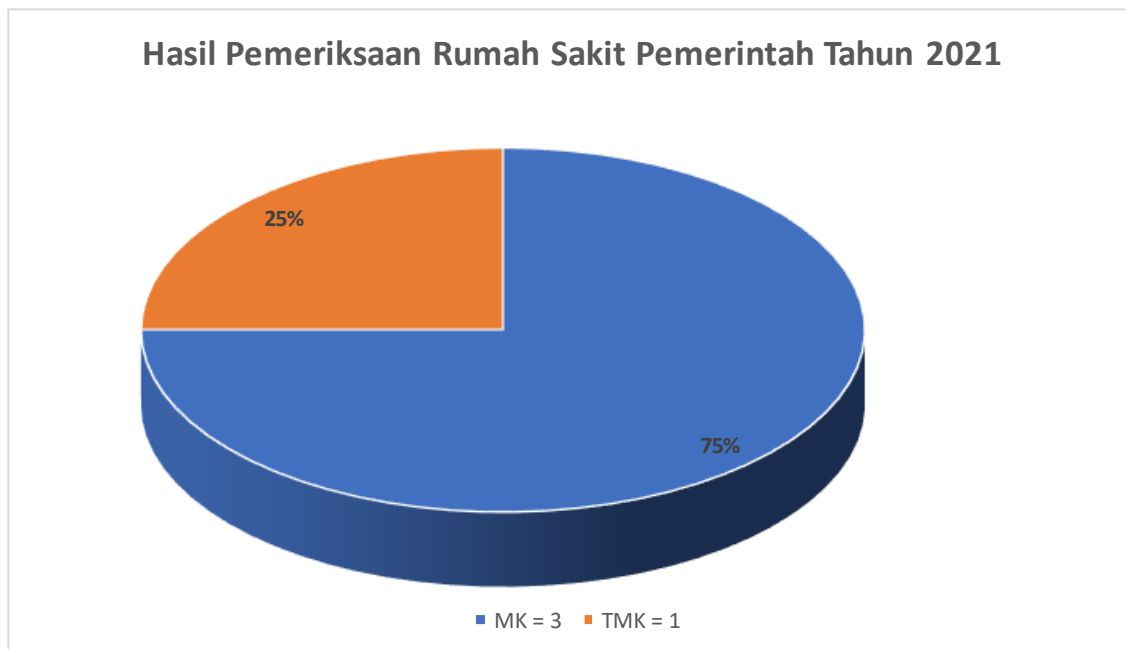
Berdasarkan gambar 3.8, realisasi pemeriksaan sarana GFK yaitu 2 sarana MK dan 1 sarana TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana GFK berupa Peringatan 2 sarana dan Peringatan Keras 1 sarana.

3.1.3.5 Rumah Sakit Pemerintah (RSP) Dan Rumah Sakit Swasta (RSS)

Rumah Sakit Pemerintah (RSP) yang ada di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong berjumlah 4 sarana yang tersebar di seluruh kabupaten wilayah kerja, sedangkan untuk RSS belum tersedia di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Target pemeriksaan sarana RSP tahun 2021 sejumlah 4 sarana. Hasil pemeriksaan sarana Rumah Sakit Pemerintah dapat dilihat pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9. Grafik Pemeriksaan Rumah Sakit Pemerintah (RSP) Tahun 2021

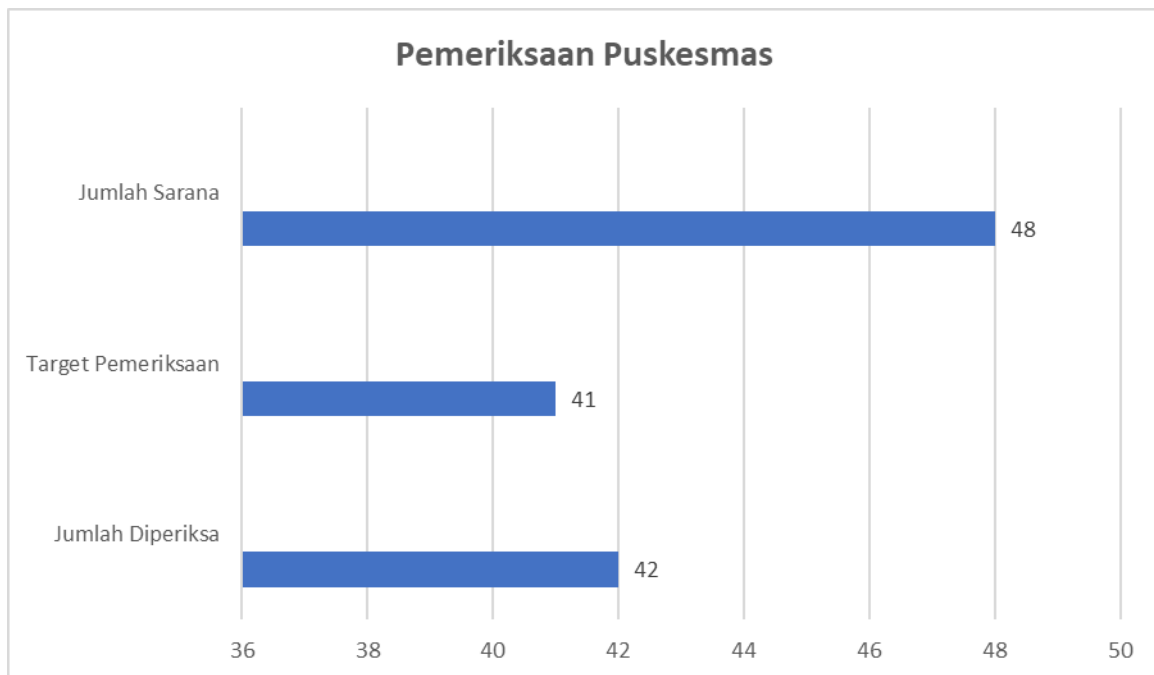


Gambar 3.10. Grafik hasil pemeriksaan Rumah Sakit Pemerintah (RSP) Tahun 2021

Hasil pemeriksaan ditemukan 3 sarana (75%) MK dan 1 sarana (25%) TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana RSP berupa Peringatan 3 sarana dan Peringatan Keras 1 sarana.

3.1.3.6 Puskesmas

Puskesmas yang ada di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong berjumlah 48 sarana yang tersebar di seluruh kabupaten wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Target pemeriksaan tahun 2021 sejumlah 41 sarana dan realisasi pemeriksaan sarana Puskesmas yaitu 42 sarana (realisasi 102,44%). Realisasi tersebut diperoleh melebihi target dikarenakan adanya perubahan form pemeriksaan pukesmas terkait pengawasan pengelolaan vaksin pada bulan Maret 2021 sehingga pemeriksaan yang telah dilakukan pada awal tahun tetap masuk ke dalam perhitungan realisasi. Hasil pemeriksaan sarana Puskesmas dapat dilihat pada Gambar 3.11.



Gambar 3.11. Grafik pemeriksaan Puskesmas Tahun 2021

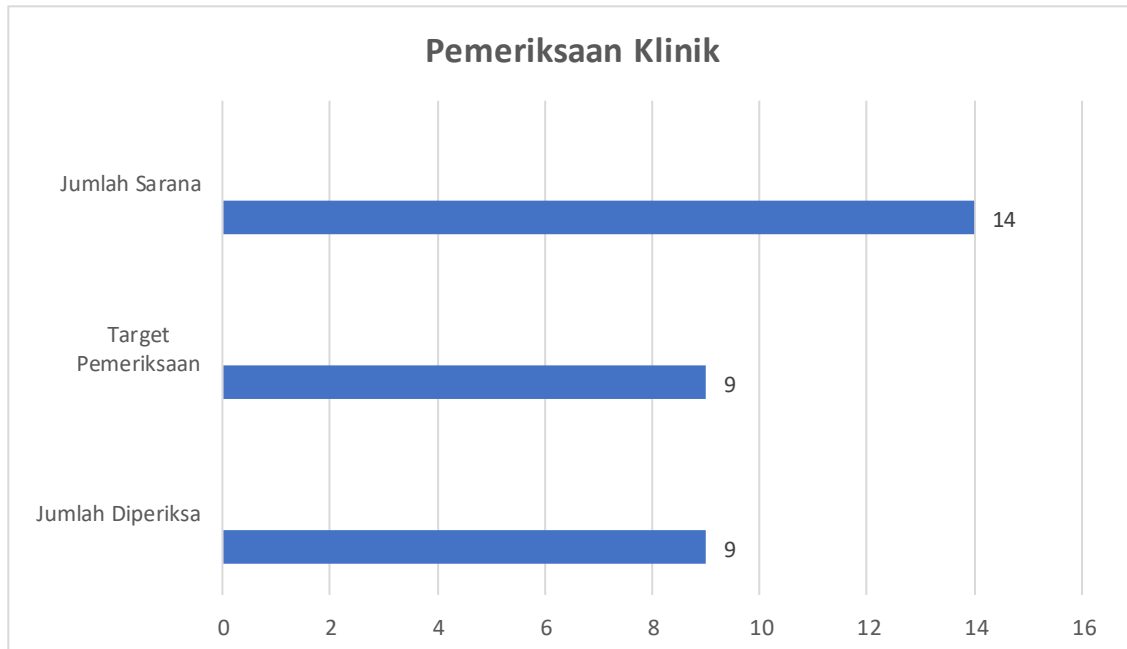


Gambar 3.12. Grafik hasil pemeriksaan Puskesmas Tahun 2021

Berdasarkan gambar 3.12, realisasi pemeriksaan Puskesmas yaitu 41 sarana (97,62%) MK dan 1 sarana (2,38%) TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana Puskesmas berupa Pendampingan CAPA 41 sarana dan Peringatan Keras 1 sarana.

3.1.3.7 Klinik

Klinik yang ada di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong berjumlah 14 sarana. Target pemeriksaan tahun 2021 sejumlah 9 sarana dan realisasi 100%. Hasil pemeriksaan sarana Klinik dapat dilihat pada Gambar 3.13.



Gambar 3.13. Grafik pemeriksaan Klinik Tahun 2021



Gambar 3.14. Grafik hasil pemeriksaan Klinik Tahun 2021

Berdasarkan gambar 3.14, realisasi pemeriksaan klinik yaitu 7 sarana MK dan 2 sarana TMK. Tindak lanjut temuan pada pemeriksaan sarana Klinik berupa Pembinaan Teknis 5 sarana, Peringatan 2 sarana dan Peringatan Keras 2 sarana.

3.2 Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya (Napza)

3.2.1 Sampling Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif lainnya

Pada tahun 2021, jumlah sampel Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya disampling berdasarkan kelas terapi Sistem Syaraf Pusat yang terbagi pada jenis sampel Acak JKN Hilir (7 sampel), Acak Non JKN (7 sampel) dan sampel Targeted JKN Hulu dan Program 1 sampel. Realisasi sampling kelas terapi NAPZA dan antipsikosis lain pada tahun 2021 sebanyak 15 item (100%). Dalam melakukan sampling NAPZA, terdapat hambatan yaitu sulitnya mendapatkan sampel obat kelas terapi NAPZA di sarana non JKN. Hal ini disebabkan hampir seluruh Apotek di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tidak menjual NAPZA dikarenakan administrasinya yang rumit dan ketakutan adanya pemeriksaan dari BPOM. Hambatan ini dapat dilalui setelah ditemukan 1 sarana yang menjual NAPZA di Kabupaten Rejang Lebong.

3.2.2 Pengawasan Distribusi NAPZA

Pada tahun 2021, pengawasan Sarana distribusi pengelola NAPZA telah dimasukkan dalam pemeriksaan sarana distribusi produk Terapetik. Target sarana yang diperiksa sama dengan target sarana distribusi produk Terapetik.

3.3 Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Obat Tradisional

3.3.1. Sampling Obat Tradisional

Pada tahun 2021, jumlah target sampling obat tradisional berjumlah 93 sampel terbagi menjadi sampel random 65 sampel dan 28 sampel targeted dengan realisasi 100%. Sampel produk yang izin edarnya diterbitkan melalui program *clustering* jalur hijau dan program percepatan penerbitan izin edar dalam rangka penanganan Covid-19 menjadi kategori sampel obat tradisional yang menjadi prioritas sampling di tahun 2021. Termasuk juga obat tradisional dengan klaim membantu meredakan panas dalam, membantu meningkatkan daya / atau memelihara daya tahan tubuh, melegakan tenggorokan dan / atau membantu meredakan batuk. Pada tahun 2021 untuk kategori sampel UMKM, OT unggulan dan pengobatan batra belum ditemukan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Untuk sampling online, kesulitan petugas adalah dalam menemukan sampel dengan *no batch* yang sama. Kesulitan ini dikarenakan tidak banyak sarana resmi di *marketplace* yang mampu menjamin sampel yang dikirim memiliki *no batch* yang sama.

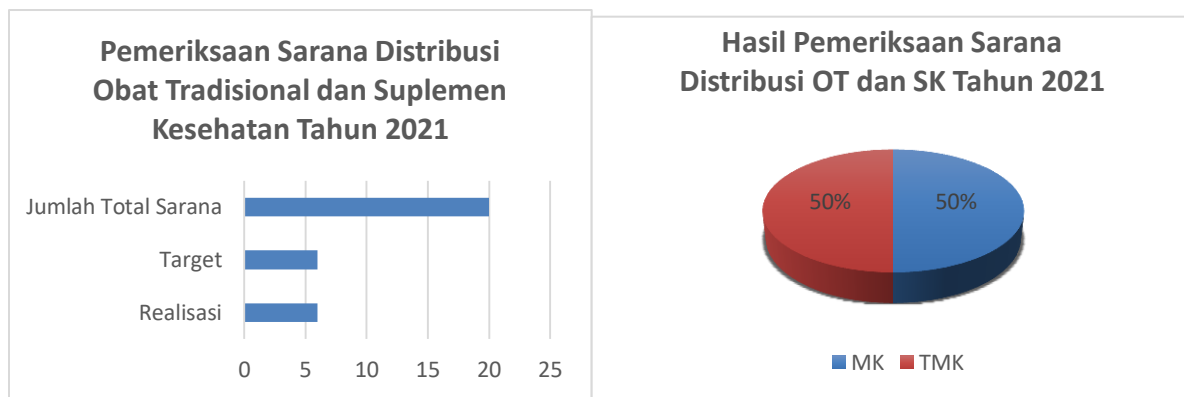
3.3.2. Pengawasan Sarana Produksi Obat Tradisional

Sarana produksi Obat Tradisional dan Suplemen kesehatan hingga tahun 2021 ini belum ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

3.3.3. Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional

Penentuan prioritas sarana pemeriksaan tahun 2021 telah dilakukan analisis sarana berbasis risiko. Pengawasan produk Obat Tradisional (OT) di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan dengan pemeriksaan langsung ke sarana distribusi OT. Banyaknya sarana baru di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menjadikan jumlah sarana distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ada di wilayah kerja Loka POM Rejang

Lebong menjadi berjumlah 20 sarana. Target pemeriksaan tahun 2021 adalah 6 sarana dengan realisasi pemeriksaan sebanyak 6 sarana (realisasi 100%). Hasil pemeriksaan menunjukkan 3 sarana memenuhi Ketentuan (MK) dan 3 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Dalam rangka menindaklanjuti surat edaran dari Badan POM terkait produk-produk Tanpa Izin Edar ataupun produk yang mengandung Bahan Kimia Obat, maka pemeriksaan sarana distribusi OT/SK juga dilakukan dengan memeriksa produk TIE atau produk yang tercantum pada *public warning*. Temuan pelanggaran pada sarana distribusi OT/SK di tahun 2021 sebagian besar berupa produk TIE dan kadaluarsa. Temuan tersebut ditindaklanjuti dengan pemusnahan produk di tempat. Hasil pemeriksaan sarana distribusi OT/SK dapat dilihat pada Gambar 3.15.



Gambar 3.15. Grafik pemeriksaan dan hasil pemeriksaan Sarana Distribusi OT/SK Tahun 2021

3.4 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan

3.4.1 Sampling Suplemen Kesehatan

Target sampling suplemen kesehatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 berjumlah 31 sampel terdiri dari 22 sampel random dan 9 sampel targeted. Capaian sampling suplemen kesehatan sebanyak 31 sampel (realisasi 100%). Salah satu kategori sampel yang sulit ditemukan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah kategori suplemen dengan DNA Porcine. Hal ini dikarenakan

kategori tersebut tidak tersedia dalam jumlah yang banyak sesuai dengan jumlah minimal uji DNA Porcine. Walaupun demikian, sampel tersebut dapat ditemukan walaupun dengan mundurnya bulan realisasi sampling.

3.4.2 Pengawasan Produksi Suplemen kesehatan

Sarana produksi industri farmasi khususnya Obat Tradisional dan SK belum ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

3.4.3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

Sarana distribusi suplemen kesehatan yang khusus menjual suplemen kesehatan belum ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Namun demikian target pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan dianggap perlu dilakukan sehingga pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan dilaksanakan juga pada saat pemeriksaan produk suplemen kesehatan di sarana pelayanan kefarmasian.

3.5 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetika

3.5.1 Sampling Kosmetika

Target sampling produk kosmetik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 adalah 186 sampel dengan rincian 130 sampel random dan 56 sampel targetted dengan realisasi 186 sampel (100 %). Sampling dilakukan sesuai kategori dalam perencanaan prioritas sampling. Kendala yang dihadapi pada saat sampling kosmetik tahun 2021 adalah untuk jumlah sampel untuk kategori sediaan rias bibir ataupun rias mata. Hal ini dikarenakan sampel di sarana kecil jumlahnya tidak mencukupi sesuai jumlah sampel untuk uji. Sehingga sampling hanya bisa dilakukan di sarana besar dengan jumlah sarannya juga terbatas di setiap kabupaten di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

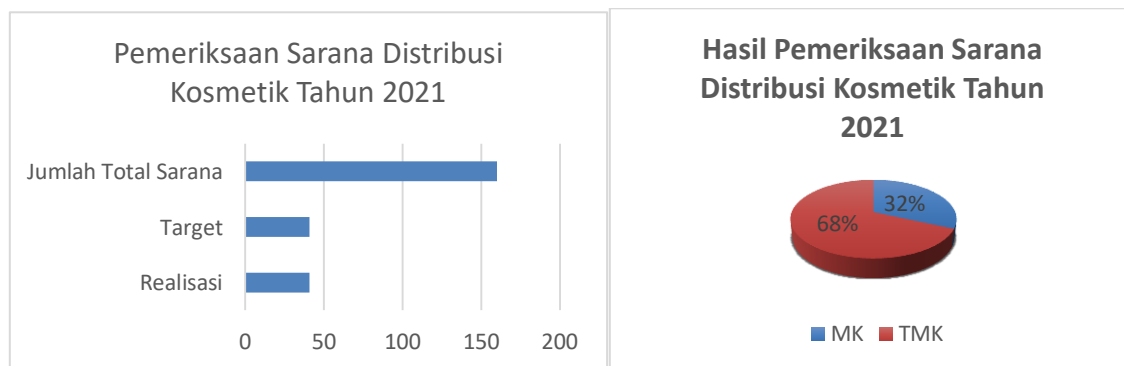
3.5.2 Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat industri kosmetika di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

3.5.3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetika

Sarana distribusi kosmetika yang ada di Loka POM Rejang Lebong berjumlah 160 sarana meliputi sarana bukan pemilik notifikasi seperti distributor dan agen kosmetik, toko kosmetik, salon/spa, klinik kecantikan, serta toko kosmetik online dan MLM. Target pemeriksaan tahun 2021 sejumlah 41 sarana dan realisasi dilaksanakan pada 41 sarana (100%) .

Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 13 sarana yang memenuhi ketentuan (MK) dan 28 sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Dari 13 sarana yang TMK ditemukan pelanggaran yaitu Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) dan produk kedaluwarsa. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik juga dilakukan dalam menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan Badan POM mengenai produk Tanpa Izin Edar ataupun yang mengandung bahan berbahaya. Hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetika dapat dilihat pada Gambar 3.9



Gambar 3.16. Grafik pemeriksaan dan hasil pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetika Tahun 2021

3.6 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan

3.6.1 Sampling Produk Pangan

Pada Tahun 2021, Badan POM menetapkan jumlah sampel pangan untuk Loka POM Rejang Lebong sebanyak 198 sampel. Adapun perencanaan sampling secara garis besar dibagi menjadi 6 kategori yaitu sampel Pangan Rutin sebanyak 174 sampel, PJAS 4 sampel dan Spesifik Lokal sebanyak 20 sampel, dengan realisasi 198 sampel (100%) sesuai kategori pangan dalam perencanaan prioritas sampling setelah pandemi. Tabel rencana sampling serta realisasi sampel produk pangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Rencana Pelaksanaan dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Sampel Produk Pangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

NO	KATEGORI PANGAN	RENCANA PENGADAAN SAMPEL PRODUK PANGAN	REALISASI PENGADAAN SAMPEL PRODUK PANGAN
1	Pangan Rutin	174	174
2	PJAS	4	4
3	Spesifik Lokal	20	20
	JUMLAH	198	198

3.6.2 Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan

3.6.2.1 Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (MD)

Target Sarana produksi pangan yang ada di daerah pengawasan Loka POM di Rejang Lebong pada tahun 2021 yaitu sejumlah 11 sarana. Target pemeriksaan tahun 2021 adalah 8 sarana. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 11 sarana (137,50%), hal ini disesuaikan dengan pedoman pemeriksaan sarana produksi yang menyatakan jika jumlah sarana produksi di bawah 50 sarana maka semua sarana produksi yang ada wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong menjadi target pemeriksaan. Hasil pemeriksaan yang diperoleh adalah 7 sarana MK (63,63%) dan 4 sarana TMK (36,37%).



Gambar 3.17 Kegiatan Pemeriksaan Sarana Produksi MD

Dari 4 sarana yang TMK, ditemukan pelanggaran pada 2 kategori yaitu Higiene dan sanitasi, serta Penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik/ CPPB. Tindak lanjut terhadap sarana TMK berupa pelaporan ke Badan POM RI untuk mendapat Peringatan dari Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan dan Badan POM RI. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan dapat dilihat pada Grafik berikut :



Gambar 3.18 Grafik Pemeriksaan dan Hasil pemeriksaan Sarana Produksi Pangan (MD) Tahun 2021

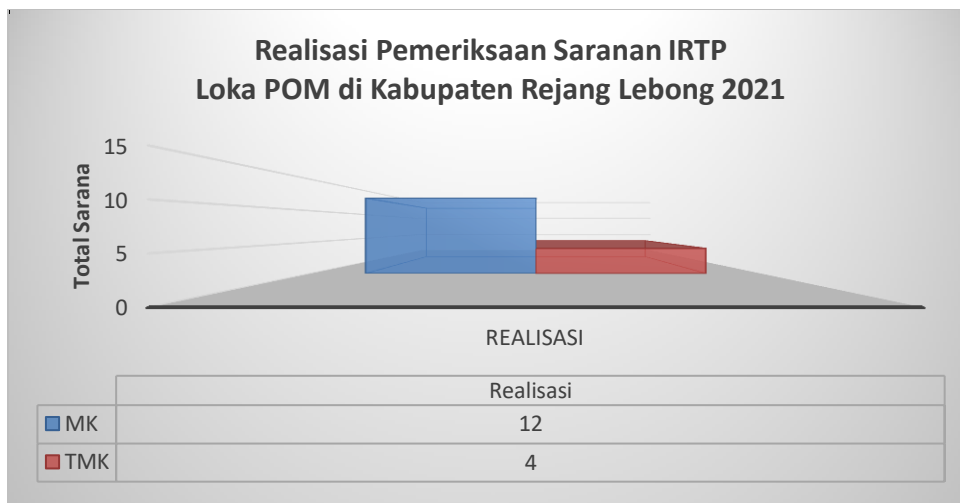
3.6.2.2 Pemeriksaan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Sarana IRTP yang ada di daerah pengawasan Loka POM Rejang Lebong yaitu sejumlah 171 sarana. Target pemeriksaan tahun 2021 adalah 19 sarana (6,43 % dari sarana yang ada). Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melakukan pemeriksaan terhadap 16 sarana (84,21 %) dari total target sarana. Adanya pengurangan jumlah sarana IRTP yang diperiksa dari target awal dikarenakan peningkatan jumlah sarana produksi MD sejumlah 3 sarana.



Gambar 1.19 Pemeriksaan Saranan Produksi IRTP

Dari hasil pemeriksaan diperoleh 12 sarana (75%) MK dan 4 sarana (25%) TMK. Hasil pemeriksaan IRTP dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.20 Realisasi Pemeriksaan Sarana IRTP

Kategori temuan pelanggaran pada pemeriksaan IRTP terdiri dari 5 kategori, yaitu: Perizinan, Penerapan CPPB, mutu/label, hygiene/sanitasi yang rendah, dan temuan pelanggaran lain-lain. Tindak lanjut terhadap sarana TMK adalah dengan pembinaan sebanyak 15 sarana.

Dari hasil pemeriksaan sarana produksi MD maupun IRTP yang memenuhi (MK) pada wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2020, hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam menjaga standar hygiene sanitasi di sarana produksinya. Hanya saja masih ada ditemukan sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) hal ini disebabkan pemilik sarana belum menerapkan persyaratan CPPOB dan CPPB-IRT yang sangat berpengaruh dalam penilaian dan pencapaian sarana produksi MD dan IRTP yang memenuhi ketentuan (MK).

3.6.3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

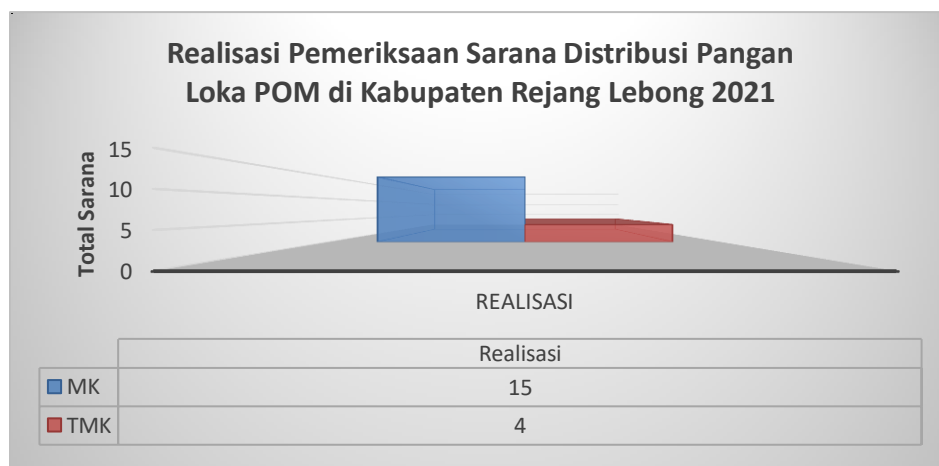
Sarana distribusi pangan yang masuk dalam pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021 sejumlah 128 sarana meliputi distributor pangan, grosir, agen, supermarket, minimarket, dan toko swalayan. Target pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 46 sarana dengan capaian pemeriksaan 34 sarana (realisasi

73,91%). Adanya pengurangan jumlah sarana distribusi pangan yang diperiksa dari target awal dikarenakan pandemi covid sehingga terjadi pemotongan anggaran.



Gambar 3.21 Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

Dari hasil pemeriksaan diperoleh sebanyak 15 sarana (44,11%) MK dan 19 sarana (55,89 %) TMK. Dilihat dari hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong, presentase sarana distribusi pangan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 80,43%. Faktor utama penyebab tingginya presentase sarana distribusi pangan yang TMK yaitu ketidakpatuhan pemilik sarana dalam memenuhi persyaratan CRPB. Presentasi hasil pemeriksaan sarana distribusi pangan dapat dilihat pada grafik berikut.



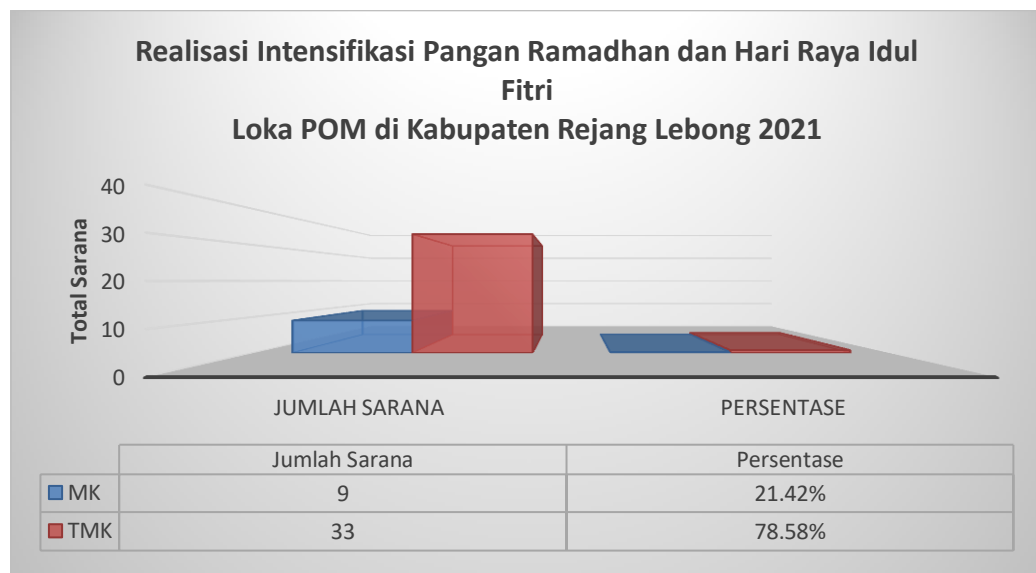
Gambar 3.22 Realisasi Pemeriksaan Sarana Disrtribusi Pangan Tahun 2021

3.6.4 Intensifikasi Pangan

Selain pemeriksaan rutin sarana distribusi Pangan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga melakukan pemeriksaan melalui kegiatan Intensifikasi Pangan dalam rangka hari-hari besar keagamaan, yaitu pada bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

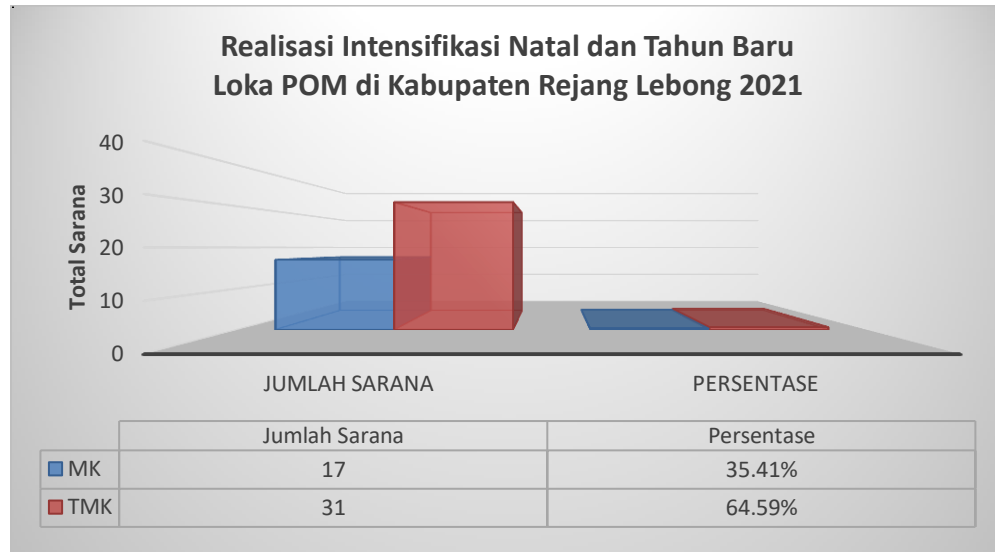
Kegiatan pemeriksaan intensifikasi pangan terfokus pada penilaian dari produk pangan yang dijual oleh pihak distributor atau ritel. Dari hasil kegiatan terlihat masih banyak sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), hal ini dikarenakan ditemukan produk pangan yang dijual masih belum memenuhi persyaratan dalam jumlah yang cukup banyak, seperti produk pangan yang tidak memiliki izin edar (TIE), produk pangan yang rusak hingga produk yang telah kedaluwarsa.

Jumlah sarana yang diperiksa pada Intensifikasi Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri sebanyak 42 sarana, dengan hasil pemeriksaan 9 sarana MK (21,42%) dan 33 sarana TMK (78,58%).



Gambar 3.23 Realisasi Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2021

Sedangkan Jumlah sarana yang diperiksa pada Intensifikasi Natal dan Tahun Baru sebanyak 48 sarana , dengan hasil pemeriksaan 17 sarana MK (35,41%) dan 31 sarana TMK (64,59 %).



Gambar 3.24 Realisasi Intensifikasi Natal dan Tahun Baru Tahun 2021

3.6.5 Pengawasan Fortifikasi

Pada tahun 2021, Loka POM di Rejang Lebong tidak melaksanakan pengawasan sampel fortifikasi, dikarenakan sesuai pedoman sampling bahwa Loka POM Rejang Lebong tidak diwajibkan untuk sampling produk fortifikasi.

3.7 Pengujian Sampel Obat dan Makanan

Pengujian sampel rutin obat, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), kosmetik, obat tradisional, produk komplemen, makanan dan minuman yang di sampling oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan oleh Balai POM di Bengkulu.

3.8 PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL

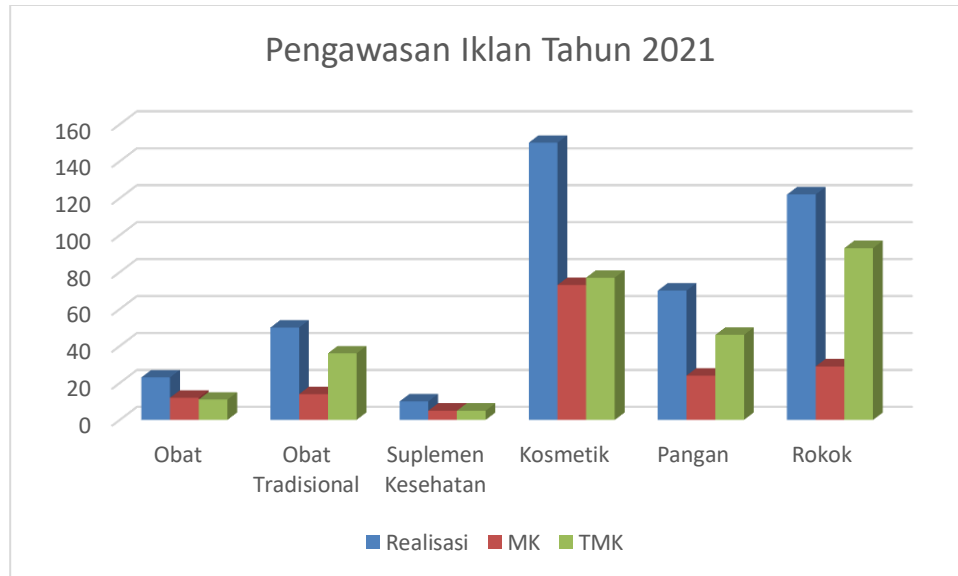
3.8.1 Pengawasan Iklan

Pada tahun 2021, target pengawasan iklan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 423, terdiri dari iklan obat 23, obat tradisional 50, suplemen kesehatan 10, kosmetik 150, iklan pangan 70 dan Rokok 120. Realisasi pengawasan iklan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Pengawasan Iklan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021

No.	Komoditi Iklan	Realisasi	MK	TMK
1.	Obat	23	12	11
2.	Obat Tradisional	50	14	36
3.	Suplemen Kesehatan	10	5	5
4.	Kosmetik	150	73	77
5.	Pangan	70	24	46
6.	Rokok	122	29	93

Dalam melakukan pengawasan iklan obat, terdapat hambatan yaitu pengawasan iklan pada media lokal (koran, radio, tv lokal). Hal ini dikarenakan tidak ditemukan iklan obat pada media tersebut, sehingga untuk iklan obat tahun 2021 tidak ada realisasi untuk media lokal.



Gambar 3.25. Grafik Pengawasan Iklan Tahun 2021

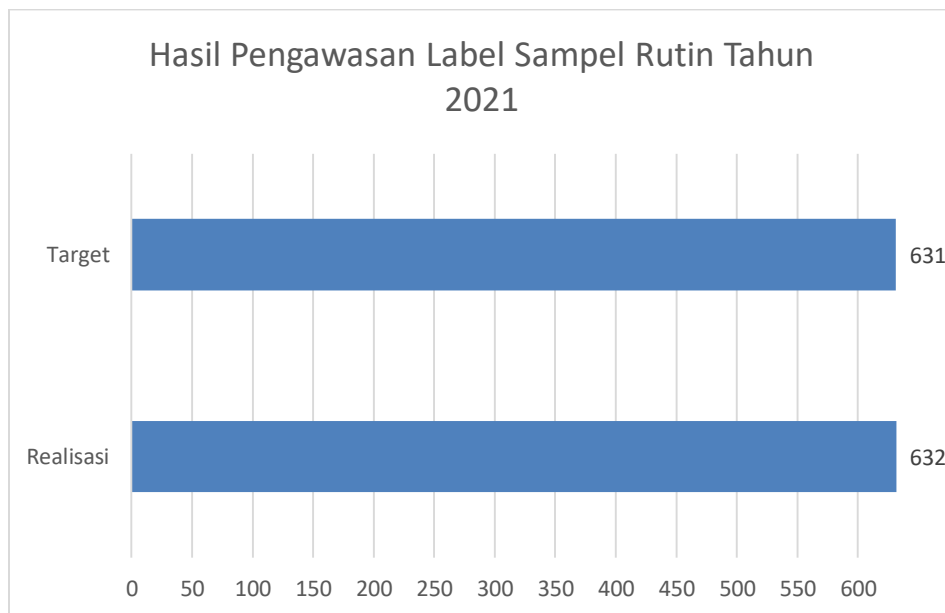


Gambar 3.26. Grafik Hasil Pengawasan Iklan Tahun 2021

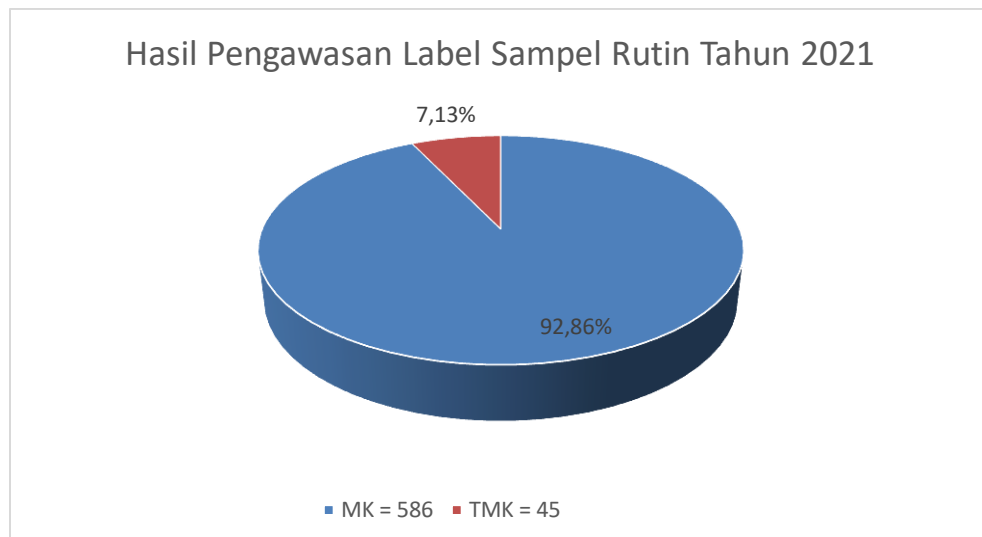
Secara keseluruhan, realisasi pengawasan iklan sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 423 (100 %) dengan hasil pengawasan MK 157 (37 %) dan 268 TMK (63%).

3.8.2 Pengawasan Label

Pengawasan label dilakukan terhadap penandaan pada kemasan sampel rutin komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan. Pada tahun 2021, target pengawasan label sampel rutin Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 632 dengan realisasi sebanyak 631 label (99,84%) dikarenakan 1 sampel pangan TIE sehingga tidak dilakukan pengawasan label. Hasil pengawasan label sampel rutin yaitu 586 MK (92,86 %) dan 45 TMK (7,13%). Realisasi pengawasan label sampel rutin dapat dilihat pada Gambar 3.27. dan 3.28.

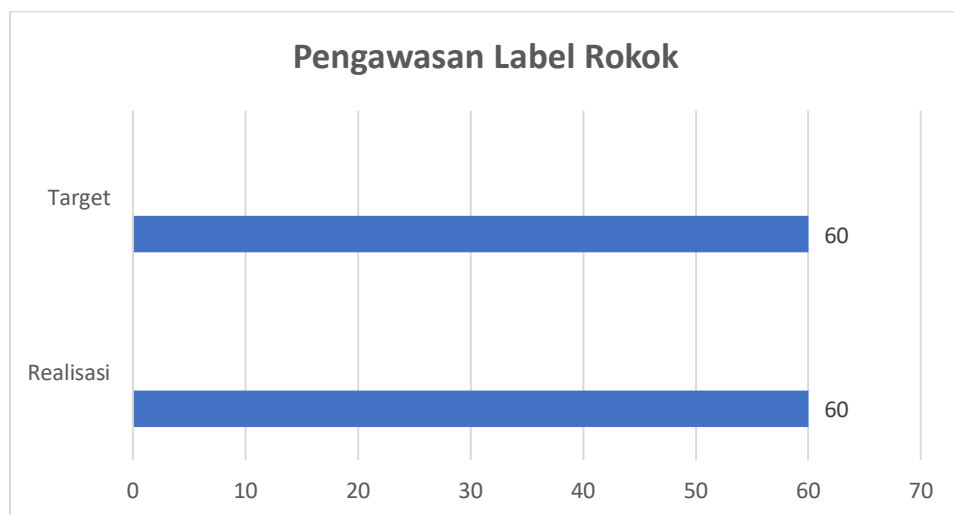


Gambar 3.27. Grafik Pengawasan Label sampel rutin Tahun 2021

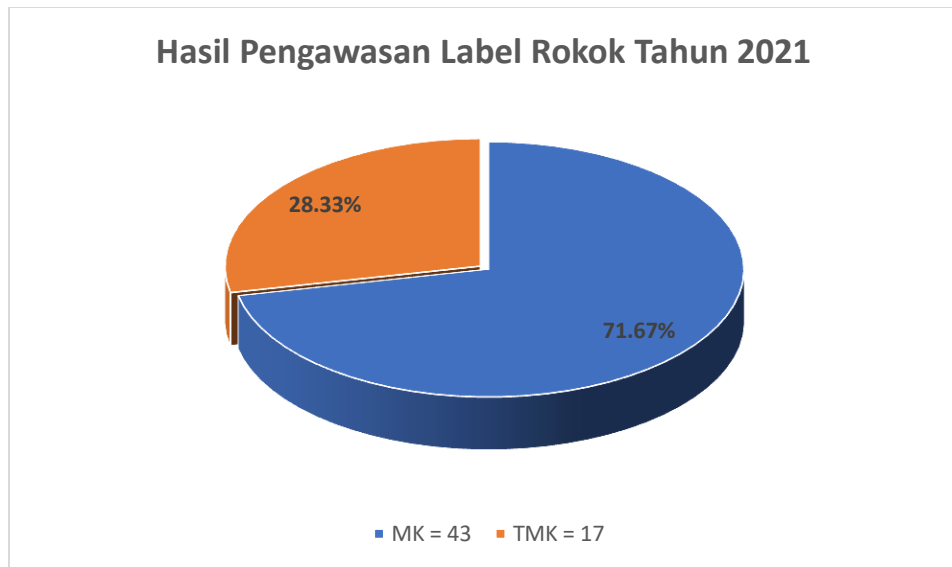


Gambar 3.28 Grafik Hasil Pengawasan Label sampel rutin Tahun 2021

Selain pengawasan label sampel rutin, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga mendapatkan target pengawasan label rokok sebanyak 60 label. Pengawasan label rokok dilakukan terhadap 60 sampel dengan hasil 43 MK (71,67%) dan 17 TMK (28,33%). Realisasi pengawasan label rokok dapat dilihat pada Gambar 3.29. dan 3.30.



Gambar 3.29. Grafik Pengawasan Label Rokok Tahun 2021



Gambar 3.30. Grafik Hasil Pengawasan Label Rokok Tahun 2021

3.9 Penyidikan Kasus Tindak Pidana Bidang Obat dan Makanan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menjadi semakin kompleks.

Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu di atasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, pada Tahun 2021 diberikan target 1 perkara dengan target capaian sebesar 100 % dari target. Dari 6 Kasus yang ditemukan di berbagai tempat di Wilayah Kerja Loka POM Rejang Lebong, terdiri dari Kasus Obat 2, kasus Obat Tradisional 1, Kasus Kosmetik 3 kasus, kasus Suplemen Makanan 0, dan Kasus Pangan 0. Keenam kasus tersebut tersebar di Kabupaten Lebong 1 (Satu) Kasus, Kabupaten Kepahiang 2 (Dua) Kasus, dan Kabupaten Rejang Lebong (3) tiga Kasus. Hanya 1 kasus yang ditingkatkan menjadi Perkara sesuai dengan target perkara di tahun 2021 dan telah dikeluarkan Putusan Pengadilan yaitu kasus temuan produk Kosmetik di Kabupaten Kepahiang.

Tabel 3.3 Kasus Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Rejang Lebong Tahun 2021

NO	Jenis Kasus	Lokasi	Tindak Lanjut
1	Kosmetik	Rejang Lebong	Pembinaan (Non-Pro Justitia)
2	Kosmetik	Rejang Lebong	Pembinaan (Non-Pro Justitia)
3	Kosmetik	Kepahiang	Pro Justitia
4	Obat Keras	Kepahiang	Pembinaan (Non-Pro Justitia)
5	Obat Keras	Lebong	Pembinaan (Non-Pro Justitia)
6	Obat Tradisional	Rejang Lebong	Pembinaan (Non-Pro Justitia)

Dalam menetapkan suatu kasus menjadi perkara melalui proses gelar kasus yang mengerucutkan kasus yang ada menjadi tiga kasus yang kemudian dikerucutkan kembali menjadi 1 kasus yaitu kasus nomor 3 berdasarkan tabel diatas dimana tersangka sudah pernah dibina sebelumnya dan nilai keekonomiannya cukup besar.

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan selesainya perkara tahun 2021, antara lain:

- 1) Investigasi/intelijen telah berjalan lebih baik, dibuktikan dengan peningkatan kemampuan mengungkap tindak pidana di bidang obat dan makanan disertai pelaku dan barang bukti.
- 2) Kegiatan penindakan dan operasi yang dilakukan telah berjalan efektif dan tepat sasaran, dibuktikan dengan terpenuhinya target operasi utama saat kegiatan yang tergolong kategori pelanggaran pidana. Dengan jumlah kasus (6 kasus) pada tahun 2021.

- 3) Optimalnya koordinasi penanganan Berkas Perkara baik dengan Pihak Korwas PPNS Polres Kepahiang dan Kejaksaan Negeri Kepahiang (Tim JPU), hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya target penyelesaian tahap II hingga putusan pengadilan.
- 4) Dalam kondisi Pandemi COVID-19, Tim Penindakan serta PPNS Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, tetap melakukan kegiatan Operasi Penindakan demi melindungi masyarakat dari kejahatan obat dan makanan tercapainya target perkara pada tahun 2021.
- 5) Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Data/ Informasi Pemetaan Kejahatan Obat dan Makanan melalui dashboard Peta Rawan Kasus milik Kedeputian IV Badan POM.
- 6) Melaksanakan kegiatan intensifikasi pengawasan melalui kegiatan patroli siber terhadap distribusi obat dan makanan yang dilakukan secara daring baik melalui website, media sosial, maupun marketplace.

Telah disampaikan sebelumnya bahwa perkara yang diperoleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021 telah mencapai target 1 perkara, tetapi terdapat beberapa hal yang menjadi evaluasi dan analisis terhadap pencapaian tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1) Hambatan atau kendala yang lebih banyak ditemui adalah bukan terkait kegiatan penindakan akan tetapi lebih terkait pada kegiatan pasca penindakan atau pada saat proses pemberkasan.
- 2) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong hanya memiliki 1 orang PPNS yang secara teknis menangani perkara Tahun 2021, sehingga Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong meminta bantuan teknis kepada PPNS di Balai POM di Bengkulu.
- 3) Petugas Belum memenuhi syarat untuk mengikuti Pelatihan PPNS di Tahun 2021.

Pada Tahun 2021 telah dilakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 9.575 pcs dengan total nilai sebesar Rp. 16.810.019 (Enam Belas Juta Delapan

Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Belas Rupiah) yang disaksikan oleh petugas penindakan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Pemilik masing-masing barang.

3.10 Pemberdayaan Masyarakat dan Konsumen

3.10.1 Koordinasi dan Advokasi terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan koordinasi dan advokasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan *stakeholder* yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. *Stakeholder* yang dimaksud antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas PUPR, DPMPTSP, ATR/BPN, dan lintas sektor terkait lainnya. Adapun beberapa kegiatan advokasi yang telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sepanjang tahun 2021 antara lain:

- a. Pembahasan mengenai tugas pokok dan fungsi Badan POM, termasuk fasilitas dan sumberdaya yang ada, serta kaitannya dengan pelimpahan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satu program yang diberikan oleh Badan POM RI kepada pemerintah daerah setempat pada tahun 2021, dengan diberikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik bidang Kesehatan sub bidang pengawasan obat dan makanan kepada Dinas Kesehatan di 3 kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang. DAK non fisik POM merupakan dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional pengawasan obat dan makanan yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai penerima DAK Non fisik POM tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan makanan dan minuman industri rumah tangga. Kegiatan tersebut bertujuan dalam meningkatkan efektivitas dalam sistem pengawasan IRTP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, serta meningkatkan keamanan dan mutu produk PIRT yang beredar sehingga dapat bersaing di pasar modern.

- b. Pembahasan terkait hibah tanah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong kepada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah mengajukan anggaran ke Badan POM guna Pembangunan Gedung Utama dan Pagar Kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan total anggaran 1 Miliar, namun kegiatan tersebut belum dapat terlaksana dikarenakan *refocusing* anggaran. Pada Akhir Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga mengajukan kembali anggaran pembangunan Gedung utama dan Pagar Kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk anggaran 2022 dengan lokasi pembangunan di kelurahan Talang Rimbo Lama Kabupaten Rejang Lebong.
- c. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga melakukan koordinasi kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka penayangan videotron dan pemasangan *billboard* edukasi masyarakat di pusat Kota Curup Kabupaten Rejang Lebong. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga memperkenalkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sejak berdiri tahun 2018 hingga tahun 2020. Pertemuan ini menghasilkan kerjasama yang tertuang dalam *Mou (Memorandum of Understanding)* antara Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Rejang Lebong dengan Loka POM di

Kabupaten Rejang Lebong terkait pemasangan *billboard* selama 1 (satu) tahun dari 9 November 2020 hingga 9 November 2021.

- d. Koordinasi dilaksanakan ke Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit dalam upaya pengawasan vaksin Covid -19 sebelum beredar ke masyarakat. Pengawasan berupa pengawalan kedatangan vaksin, dengan melakukan pengawasan terhadap suhu kedatangan vaksin dan suhu penyimpanan vaksin, *No batch* dan *Expire Date* vaksin yang datang dan ketersediaan SOP Pengelolaan vaksin Covid19. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan vaksin yang diterima Dinas Kesehatan sesuai SOP pendistribusian Vaksin Covid dan Penyimpanan Vaksin Covid.
- e. Advokasi dan koordinasi juga dilaksanakan Bersama dinas-dinas terkait seperti Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian Resort di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terkait pelaksanaan program Intensifikasi Pangan dan Pengawasan Takjil / Pabukoan selama bulan Ramadhan dan menjelang hari Raya Idul Fitri, dan kegiatan Intensifikasi Pangan menjelang Natal dan Tahun Baru.
- f. Program sosialisasi dan web seminar (webinar) yang dilaksanakan oleh Badan POM RI dan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong kepada para pelajar, organisasi, pelaku usaha dan dinas-dinas terkait tentang informasi obat dan makanan.
- g. Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong kepada masyarakat khususnya UMKM dan pemerintah daerah, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan advokasi dan koordinasi kepada beberapa instansi pemerintah terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM, Bappeda, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan terkait peningkatan produktivitas UMKM yang menjadi unggulan di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten

Kepahiang, dan Kabupaten Lebong agar mampu bersaing di pasar modern.



Gambar 3.31. Koordinasi Pembinaan UMKM



Gambar 3.32 Koordinasi Ke Dinas Kesehatan Terkait Pengawasan vaksin Covid



Gambar 3.33 Koordinasi Dengan Sekda Dan Asisten III Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

3.10.2 PPID

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tergabung dalam PPID Badan POM yang tertuang dalam Dokumen QMS yang terdiri dari SOP Mikro Pengelolaan Permohonan Informasi Publik, SOP mikro Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik, SOP Mikro Penanganan Sengketa Atas Informasi Publik, SOP Mikro Penetapan dan Pemutakhiran Data Informasi Publik, SOP Mikro Pengujian Konsekuensi, SOP Mikro Pendokumentasian Informasi Publik Dan SOP Mikro Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan. Hal tersebut menunjukkan komitmen Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan PPID. Namun sepanjang tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong belum pernah menerima permintaan informasi publik baik dari masyarakat umum, pers dan Instansi terkait.

3.10.3 QMS

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Audit Internal dilaksanakan pada tanggal 2-3 Juni 2021 sedangkan Audit Eksternal sertifikasi dilaksanakan pada 29-30 Juli 2021 dengan Auditor berasal dari Lembaga Sertifikasi Sucofindo. Hasil audit eksternal Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Hasil Audit Eksternal Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

No	Jenis Temuan	Jumlah
1	Temuan Positif	-
2	Temuan Mayor	-
3	Temuan Minor	-
4	Temuan Observasi	3

Berdasarkan hasil temuan tersebut maka Auditor merekomendasikan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 dengan Nomor Sertifikat QSC 01846. Tentunya hal ini merupakan capaian terbesar dari Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu untuk meningkatkan pelayanan yang terstandar dan terdokumentasi.

3.10.4 KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi)

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan sebuah proses peningkatan pengetahuan dan mengubah perilaku seseorang atau sekelompok orang melalui penyebaran komunikasi, informasi, dan edukasi kepada target sasaran tertentu guna memberikan pemahaman pengetahuan maupun perubahan perilaku individu atau kelompok.

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) menjadi salah satu tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti : Pameran, Penyebaran Informasi melalui media Elektronik, Penyebaran Informasi melalui Media Cetak, Sosialisasi/Penyuluhan, dan KIE melalui media Sosial.

3.10.4.1 Pameran

Salah satu bentuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yaitu melalui kegiatan pameran. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai institusi pengawas obat dan makanan sertam emberikan tambahan wawasan kepada masyarakat untuk mengenal lebih jauh tentang obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan. Selain menampilkan produk hasil temuan yang mengandung bahan berbahaya, kosmetik dan pangan TIE

(Tanpa Izin Edar), Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga melakukan pengujian gratis produk pangan dan kosmetik menggunakan *rapid test kit*, serta memberikan informasi dan edukasi kepada pengunjung. Sepanjang tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat melaksanakan kegiatan pameran seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya peraturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan oleh pemerintah, dan masih tingginya angka COVID-19 di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah daerah sebagai mitra Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memutuskan untuk tidak melaksanakan perayaan HUT Kabupaten melalui kegiatan pameran, sehingga Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pun tidak dapat merealisasikan kegiatan tersebut.

3.10.4.2 Penyebaran Informasi (PI)

Penyebaran informasi adalah sebuah proses dimana informasi yang disampaikan merupakan sebuah fakta yang tersebar kepada khalayak dalam suatu system sosial. Penyebaran informasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain media cetak, maupun media elektronik.

Media cetak dan elektronik menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk lebih menggaungkan program pengawasan keamanan obat dan makanan, termasuk di dalamnya informasi-informasi penting seputar Obat dan Makanan. Diharapkan melalui media cetak dan elektronik ini, informasi dan hasil kegiatan pengawasan tersampaikan kepada masyarakat luas.

3.10.4.3 Media Cetak

Media cetak secara harfiah dapat diartikan sebagai pengantar atau perantara pesan kepada penerima pesan dalam bentuk tulisan atau gambar yang dicetak diatas kertas. Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) media cetak merupakan sarana media masa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala. Berdasarkan pengertian tersebut, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memanfaatkan media

cetak sebagai salah satu media penyebaran informasi kepada masyarakat secara luas. Adapun media yang digunakan antara lain: brosur, leaflet, poster, baliho/*billboard*, spanduk, dan koran. Berikut rekapitulasi penyebaran informasi melalui media cetak yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sepanjang tahun 2021:

Tabel 3.5 Rekapitulasi Penyebaran Informasi Melalui Media Cetak

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Media KIE yang digunakan
1	Billboard tentang "Biasakan Baca Label Sebelum Membeli"	April 2021	BundaranDwi Tunggal	Billboard
2	Penyebaran Informasi melalui Brosur dan Leaflet kePedagang Pasar menggunakan Mobil Laboratorium Keliling	Juli 2021	Kabupaten Rejang Lebong	Brosur tentang Lima kunci keamanan pangan, Cek KLIK, Bahaya Formalin, Boraks, dan Rhodamin, NIE Badan POM
3	Penyebaran informasi melalui media massa (Koran lokal)	Juli 2021	Koran Curup Express	Kolom iklan tentang Cek KLIK 
4	Penyebaran informasi melalui media massa (koranlokal)	Agustus 2021	Koran Curup Express	Kolom iklan tentang Registrasi Pangan Olahan

				
5	Penyebaran informasi melalui media massa (Koran lokal)	September 2021	Koran Curup Express	Kolom iklan tentang Nomor Izin Edar (Notifikasi) Kosmetik 
6	Publikasi Obat dan Makanan di Masyarakat melalui Penyebaran Informasi (Melalui Leaflet) kepada Pemilik Sarana Apotek, Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Kepala Sekolah	November 2021	Kabupaten Kepahiang	Brosurtentang : • Cara menjadi konsumen yang cerdas dengan Cek KLIK sebelum membeli produk; • Cara menggunakan aplikasi BPOM MOBILE di smartphone; • Alur registrasi produk pangan; • Cara membuang sampah obat yang baik dan benar; • 5 kunci keamanan pangan selama masa pandemi; • Identifikasi mutu vaksin covid-19 secara organoleptik (secara kasat mata).
7	Publikasi Obat dan Makanan di Masyarakat melalui Penyebaran Informasi (Melalui Leaflet) kepada Pemilik Sarana Apotek, Dinas Kesehatan, Kepala	November 2021	Kabupaten Lebong	Brosurtentang : • Cara menjadi konsumen yang cerdas dengan Cek KLIK sebelum membeli produk; • Cara menggunakan aplikasi BPOM MOBILE di smartphone; • Alur registrasi produk pangan; • Cara membuang sampah obat yang baik dan benar; • 5 kunci keamanan pangan selama masa pandemi; • Identifikasi mutu vaksin covid-19

Puskesmas dan Kepala Sekolah			secara organoleptik (secara kasat mata).	
8	Spanduk tentang Cek KLIK	Desember 2021	Kantor BPOM Rejang Lebong	Spanduk



Gambar 3.34. Penyebaran informasi melalui leaflet

3.10.4.4 Media Elektronik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern, seperti radio, televisi, komputer, handphone, dll. Sedangkan menurut pengertian lain, media elektronik merupakan informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses menggunakan suatu bentuk elektronik, energy elektro mekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik, seperti radio, televisi, komputer, *handphone*, dan alat lain yang menggunakan elektronik dalam menerima dan memberikan informasi. Sebagai salah satu bentuk *branding* kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong di kalangan masyarakat khususnya yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, sekaligus sebagai salah satu media penyebaran informasi ditengah pandemi COVID-19, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan kegiatan penyebaran informasi melalui radio lokal. Penyebaran informasi melalui *talkshow* yang dilaksanakan di 2 (dua) radio lokal yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yaitu radio Bio FM dan radio Pesona. Berikut rekapitulasi kegiatan *talkshow* seputar obat dan makanan di radio yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sepanjang tahun 2021 :

Tabel 3.6 Rekapitulasi Kegiatan *Talkshow* Seputar Obat dan Makanan di Radio

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Media KIE yang digunakan
1	<i>Talkshow</i> radio tentang Keamanan Pangan	Juli 2021	Radio Bio FM	Radio
2	<i>Talkshow</i> radio tentang Kosmetik aman	Juli 2021	Radio Pesona	Radio
3	<i>Talkshow</i> radio tentang Keamanan Pangan	September 2021	Radio Pesona	Radio

4	Talkshow radio tentang Kosmetik aman	September 2021	Radio Bio FM	Radio
5	Cerdas memilih dan mengonsumsi obat tradisional dan suplemen kesehatan aman	Desember 2021	Radio Pesona	Radio



Gambar 3.35. Kegiatan Talkshow Di radio lokal

3.10.5 Sosialisasi / Penyuluhan

3.10.5.1 Luring

Sepanjang tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan kegiatan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) menggunakan metode gabungan secara *online* / daring (dalam jaringan) dan secara langsung / luring (luar jaringan). Pada semester II tahun 2021, angka kejadian COVID-19 di Indonesia menunjukkan penurunan tren, sehingga beberapa kegiatan seperti pertemuan tatap muka mulai diperbolehkan dengan catatan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Pada triwulan ketiga dan keempat tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung di 3 kabupaten wilayah kerja. Berikut rekapitulasi kegiatan penyuluhan/sosialisasi secara langsung tahun 2021 :

Tabel 3.7 Rekapitulasi Sosialisasi Secara Luring

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Materi yang Disampaikan
1	Intensifikasi Penyuluhan dan Pendampingan Petani Aren dalam Penerapan CPPOB	September 2021	Balai Desa Air Meles Atas Kabupaten Rejang Lebong	40	Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi Industri Rumah Tangga
2	Waspada Bahaya Kosmetik Ilegal	November 2021	Aula Dua Putri Kabupaten Kepahiang	40	Waspada Bahaya Kosmetik Ilegal
3	Waspada Bahaya Kosmetik Ilegal	November 2021	Hotel Asri Kabupaten Lebong	40	Waspada Bahaya Kosmetik Ilegal

Selain melaksanakan kegiatan secara daring, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga melaksanakan kegiatan Penyebaran

Informasi Obat dan Makanan secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan dilaksanakan pada saat peringatan Hari Keamanan Pangan sedunia tanggal 17 Juni 2020 di salah satu pasar yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Pada kegiatan ini, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong bekerja sama dengan *stakeholder* terkait, antara lain : Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Rejang Lebong, UPT Pasar Kabupaten Rejang Lebong, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rejang Lebong.

Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan informasi kepada pengunjung pasar (penjual dan pembeli) tentang protokol Kesehatan di pasar melalui gerakan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun, dan Menjaga jarak), pencegahan penyebaran virus corona melalui media uang, pembagian masker kepada pengunjung pasar, penempelan poster terkait keamanan pangan dan poster tentang protocol kesehatan ketika berbelanja di pasar, pembagian apron kepada para pedagang, serta dilakukan sampling pada makanan yang dijual di pasar seperti sampel ikan asin, cumi kering, tahu, dan pangan olahan lainnya yang selanjutnya dilakukan pengujian sederhana menggunakan *test kit*.



Gambar 3.36 Pemberian Informasi terkait Penerapan Protokol Kesehatan dan Pencegahan Penularan Virus COVID-19 melalui Media Uang



Gambar 3.37 Penempelan Poster terkait Keamanan Pangan dan Pemberian Informasi kepada para Pedagang



Gambar 3.38 Petugas Loka POM Rejang Lebong Melakukan Sampling dan Pengujian Sederhana pada Sampel Pangan Olahan yang Dijual di Pasar



Gambar 3.39 Pemberian Apron dan Sarung Tangan kepada Pengunjung Pasar

3.10.5.2 Daring

Selain melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga melaksanakan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara daring menggunakan media online seperti aplikasi *zoom meeting*. Berikut rekapitulasi sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan secara daring tahun 2021 :

Tabel 3.8 Rekapitulasi Sosialisasi Secara Daring

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Materi yang Disampaikan
1	Sosialisasi dan Desk Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan bersama Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM RI	Maret 2021	<i>Zoom meeting</i>	35	1. Tata Cara dan Proses Pengajuan Audit Sarana Produksi Pangan Olahan oleh Kantor BPOM di Kabupaten Rejang Lebong. 2. Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Izin Usaha di Bidang Pangan Olahan untuk UMKM. 3. Registrasi Pangan Olahan. 4. Label Pangan Olahan
2	Bimbingan Teknis Penyusunan CAPA bagi Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	Juli 2021	<i>Zoom meeting</i>	81	Tata Cara Penyusunan CAPA bagi Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
3	Rapat Koordinasi Lintas Sektor Persamaan Persepsi Pola Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	Juli 2021	<i>Zoom meeting</i>	18	Persamaan Persepsi Pola Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Loka POM Rejang Lebong

3.10.6 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui Media Sosial

Selain melaksanakan kegiatan KIE secara daring dan luring, KIE juga dilaksanakan dengan memanfaatkan media sosial Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong seperti *Instagram, Facebook, Youtube, dan Twitter*. Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah KIE yang telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 164 kali, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.9 Rekapitulasi jumlah KIE yang telah dilaksanakan

No	Bulan Kegiatan	JumlahPostingan				Total
		IG	FB	Youtube	Twitter	
1	Januari	16	4	0	1	21
2	Februari	8	4	0	0	12
3	Maret	8	3	0	0	11
4	April	8	7	0	0	15
5	Mei	1	0	0	0	1
6	Juni	9	7	0	0	16
7	Juli	18	16	3	0	37
8	Agustus	7	5	1	0	13
9	September	8	1	0	0	9
10	Oktober	5	3	0	0	8
11	November	9	8	0	0	17
12	Desember	4	0	0	0	4
TOTAL		101	58	4	1	164

Berdasarkan tabel di atas, KIE melalui media sosial Instagram dilaksanakan sebanyak 101 kali, pada media social facebook sebanyak 58 kali, youtube sebanyak 4 kali, dan twitter sebanyak 1 kali.

3.11 Pendampingan UMKM Pangan Olahan

Dalam rangka mewujudkan salah satu misi Badan POM, yaitu Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah memberikan fasilitasi kepada beberapa UMKM lokal yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Fasilitas tersebut ditujukan kepada para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil (UMK) agar mampu menghasilkan produk yang bermutu dan berdaya saing.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah melaksanakan pendampingan kepada para pelaku usaha agar mampu mendapatkan izin edar dari Badan POM. Kegiatan tersebut dimulai dengan mendampingi pelaku usaha dalam mempersiapkan sarana produksi yang layak dan memberikan saran perbaikan agar sarana produksi sesuai dengan kaidah Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Selain persiapan pada sarana produksi, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga memberikan pendampingan pada proses pembuatan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan izin edar Badan POM. Setelah sarana produksi dianggap sudah layak untuk dilakukan pemeriksaan dan dokumen yang dipersyaratkan sudah dipenuhi, maka kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan sarana dimana hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi agar pelaku usaha bias melanjutkan pendaftaran produk ke Badan POM melalui website e-registrasi pangan.

Kegiatan pendampingan terus berlanjut hingga pelaku usaha mendapatkan izin edar dari Badan POM. Sepanjang tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan pendampingan kepada pelaku usaha diantaranya :

- Bumbu Basidah
- UMKM Sumber Hayati (kopi sengkuang)
- Kopi Bukit Daun

- Kopi Cap Kipas
- Kopi Tebolai
- Lebong Kopi
- Kopi Mangkurajo

Dari 7 UMKM yang didampingi, 2 UMKM berhasil mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan pendaftaran ke Badan POM. UMKM tersebut yaitu : Bumbu Basidah, dan UMKM Sumber Hayati (kopi sengkung). Setelah mendapatkan rekomendasi, kedua UMKM tersebut selanjutnya didampingi dalam proses pendaftaran di e-registrasi Badan POM.

Selain itu, terdapat 4 UMKM yang didampingi dalam proses pendaftaran e-registrasi di tahun 2021 :

- CV Bangau Mas (Kopi Cap Dawai, dan Bangau Mas)
- Gerga RBP (Produk marmalade jerukgerga)
- Bukit Coffee
- Sari aren

3 UMKM berhasil mendapatkan izin edar dari Badan POM, yaitu :

- CV Bangau Mas (Kopi Cap Dawai, dan Bangau Mas) : 2 izin edar
- Bukit Coffee : 3 izin edar
- Sari aren : 1 izin edar (1 izin edar sudah didapatkan di tahun 2020).

Diharapkan semua UMKM yang telah didampingi mampu bersaing di pasar nasional ataupun internasional, dan mampu mempertahankan produk agar tetap berkualitas dan sesuai dengan standar keamanan pangan.

3.12 Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP)

Kejadian luar biasa keracunan pangan (KLB-KP) adalah suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hamper sama setelah mengonsumsi pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai penyebab keracunan. Menurut data WHO, Asia Tenggara merupakan wilayah tertinggi kedua di dunia dalam hal gangguan penyakit akibat pangan per-populasi penduduk. Oleh sebab itulah

dibutuhkan upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan dan Peraturan Menteri Kesehatan No.2 Tahun 2013 tentang KLB Keracunan Pangan, kewenangan Badan POM dalam penanggulangan KLB Keracunan Pangan, adalah :

- Pemeriksaan sarana dan penyelidikan KLB karena pangan olahan
- Sampling dan pengujian laboratorium terhadap contoh pangan
- Menentukan penyebab KLB keracunan pangan
- Surveilans (Pengumpulan Informasi) KLB Keracunan Pangan sebagai landasan kebijakan program KP lainnya.

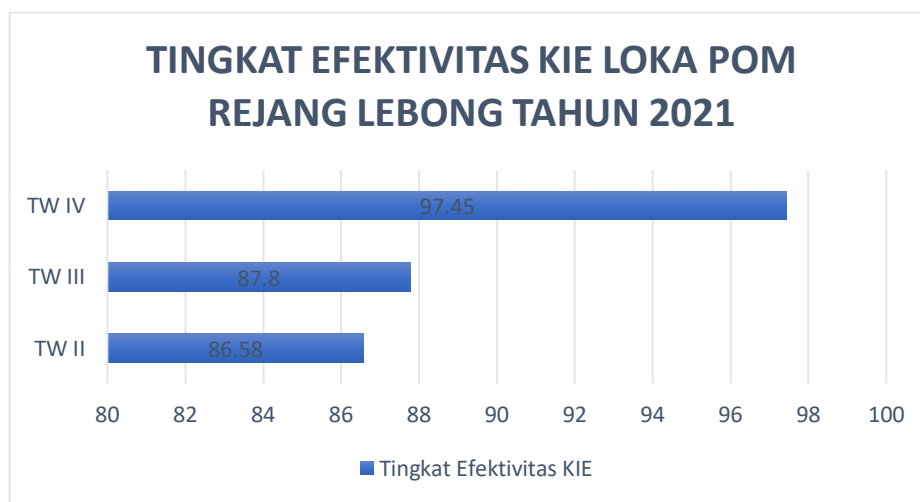
Dalam penanggulangan kasus KLB Keracunan Pangan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Badan POM memiliki tugas dan wewenang dalam pemeriksaan sarana dan melakukan penyelidikan KLB yang diakibatkan karena pangan olahan, melakukan sampling terhadap contoh pangan yang diduga menjadi penyebab keracunan, mengirimkan sampel tersebut ke Balai POM di Bengkulu untuk dilakukan pengujian laboratorium, menentukan *agent* penyebab keracunan pangan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan, dan melakukan pelaporan ke Badan POM pusat.

Pada tahun 2021, terdapat 2 (dua) kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan.

1. 07 April 2021. Terjadi kasus KLB keracunan pangan di Desa Suka dating Kabupaten Rejang Lebong dengan korban keracunan sebanyak 47 orang.
2. Kasus kedua terjadi pada tanggal 27 Desember 2021. KLB keracunan pangan terjadi di pesantren Enterpreneur Hafidz Quran Embong Ijuk Kabupaten Kepahiang. Adapun korban keracunan sebanyak 62 orang.

3.13 Hasil Penilaian Efektivitas KIE

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan aman, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) seperti Penyebaran Informasi secara langsung dan daring, melalui media cetak dan elektronik. Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan tersebut sesuai dengan target sasaran yang ingin dicapai, maka diperlukan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan. Survei Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong kepada masyarakat umum yang pernah mendapatkan Informasi yang telah diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Pengolahan data dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM. Pelaksanaan survey dimulai pada Triwulan II - Triwulan IV Tahun 2021 (April – Desember 2021). Berikut hasil Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong:



Gambar 3.40 Tingkat Efektivitas KIE Loka POM Rejang Lebong

Berdasarkan gambar diatas, tingkat efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengalami peningkatan dari Triwulan II hingga Triwulan IV. Target Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2021 adalah 84,03% dengan capaian yang selalu meningkat setiap Triwulannya yaitu 103,03% di TW II, 104,49 di TW III dan 115,97% di TW IV. Hal ini menunjukkan

KIE yang telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah berjalan efektif.

3.14 Survey Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat tahun 2021 dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Adapun unsur survey kepuasan masyarakat terdiri dari 9 indikator meliputi : Unsur Persyaratan, unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Unsur Waktu Penyelesaian, Unsur Biaya/Tarif, Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Unsur Kompetensi Pelaksana, Unsur Perilaku Pelaksana, Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, dan Unsur dan Sarana Prasarana.

Hasil Penilaian survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Loka POM Rejang Lebong tahun 2021

No	Periode Penilaian	Nilai IKM
1	Januari – Juni 2021	86,98 (Baik)
2	Juli – Desember 2021	87,56 (Baik)

Berdasarkan tabel 3.11 survei kepuasan masyarakat meningkat dari semester I (Januari - Juni) 2021 dengan nilai 86,98 menjadi 87,56 pada semester II (Juli – Desember) 2021.

3.15 Pengawasan Pangan Takjil (Pabukoan) dan Mobil Lab Keliling (Mobling)

Selama bulan Ramadhan tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan kegiatan pengawasan takjil (Pabukoan) dimulai pada tanggal 13 April 2021 hingga 10 Mei 2021. Sedangkan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Masyarakat dan Mobling (Pasar) dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, didapatkan 364 sampel (121%) dari 300 jumlah sampel yang menjadi target. Berdasarkan hasil uji sederhana menggunakan *test kit*, jumlah sampel Memenuhi Syarat (MS) dengan parameter uji Identifikasi Formalin, Boraks, Rhodamin B, dan Methanil Yellow sebanyak 364 sampel (121%) dan sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat) 0 sampel (0%). Hasil sampling melebihi target dikarenakan pada saat sampling setiap pasar memiliki varian sampel yang berbeda sehingga wajib bagi petugas untuk mengambil sampel tersebut dan dilakukan pengujian sampel. Hasil pengawasan dapat dilihat pada Gambar 3.44.



Gambar 3.41 Hasil Pengawasan Pangan Takjil dan Mobling Tahun 2021



Gambar 3.42 Petugas Loka POM Rejang Lebong saat Melaksanakan Kegiatan Pemeriksaan Pangan Takjil

Selain melaksanakan kegiatan pengawasan pangan takjil (pabukoan), Loka POM Rejang Lebong juga melaksanakan KIE kepada para pengunjung terkait informasi bahan berbahaya pada pangan dan izin edar BPOM.

3.16 Unit Layanan Pengaduan Konsumen

Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang benar dan jujur serta pemecahan masalah pengaduan yang menyangkut berbagai hal yang terkait tentang obat, makanan, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan secara cepat, tepat dan akurat. Pengaduan konsumen merupakan gambaran kepedulian konsumen akan keamanan produk Obat dan Makanan yang akan dikonsumsi. Kepedulian adalah bentuk tingginya kesadaran dan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan perlunya jaminan keamanan, mutu

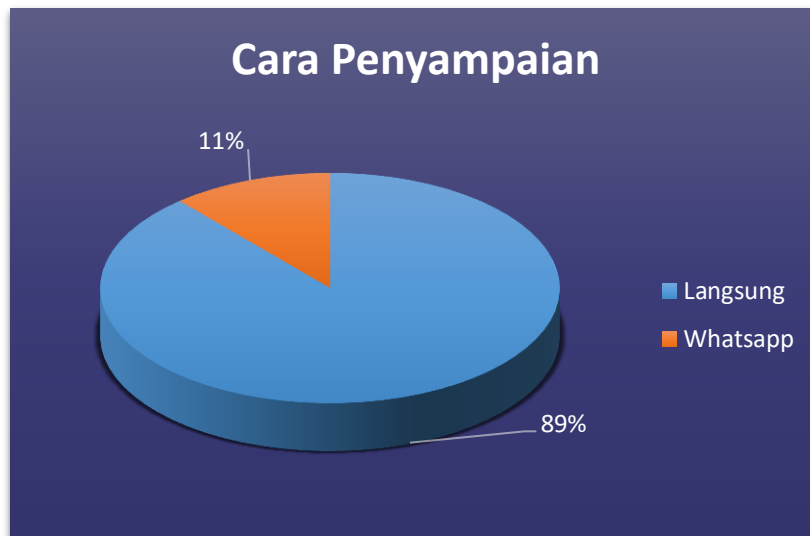
dan kemanfaatan produk yang akan dikonsumsi. Pengaduan konsumen ini penting Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai informasi yang dapat segera ditindaklanjuti.

Pengaduan/permintaan informasi yang masuk dan dijawab langsung, dilaporkan ke pusat melalui Program Sistem Pelaporan Layanan Pengaduan Konsumen (SIMPEL LPK). Hingga akhir tahun 2021, ULPK Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah menerima 44 permintaan informasi dan 0 pengaduan. Berikut rekapitulasi jumlah pelayanan informasi dan pengaduan Loka POM Rejang Lebong tahun 2021.

Tabel 3.11 Rekapitulasi Unit Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM Rejang Lebong

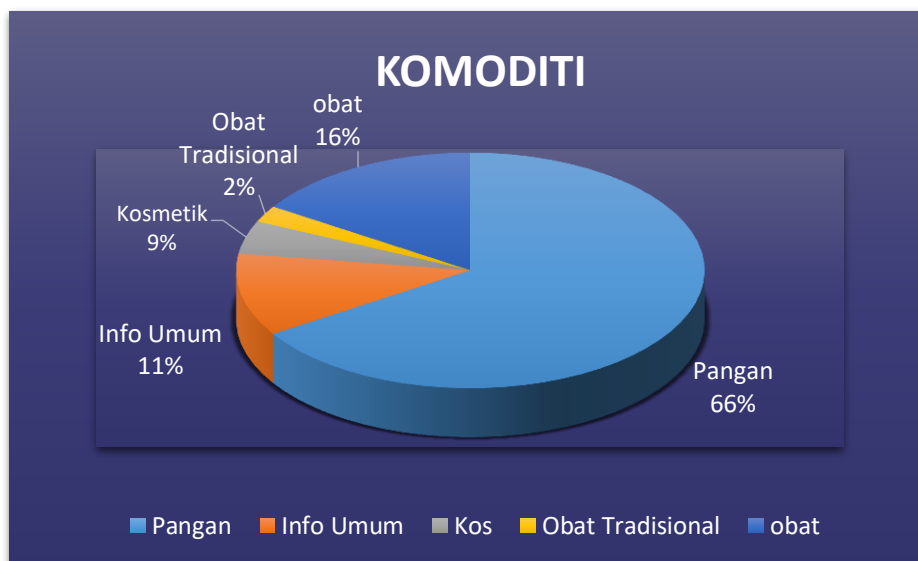
Rekapitulasi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)			
No.	Bulan	Jumlah Layanan	Jenis Pelayanan
1	Januari	4	Permintaan Informasi
2	Februari	4	Permintaan Informasi
3	Maret	4	Permintaan Informasi
4	April	8	Permintaan Informasi
5	Mei	2	Permintaan Informasi
6	Juni	6	Permintaan Informasi
7	Juli	7	Permintaan Informasi
8	Agustus	2	Permintaan Informasi
9	September	4	Permintaan Informasi
10	Oktober	0	Permintaan Informasi
11	November	2	Permintaan Informasi
12	Desember	1	Permintaan Informasi
TOTAL		44	44 (Permintaan Informasi)

Pengaduan/permintaan informasi paling banyak dilakukan secara langsung. Berikut gambar cara penyampaian informasi yang telah dilaksanakan oleh ULPK Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.



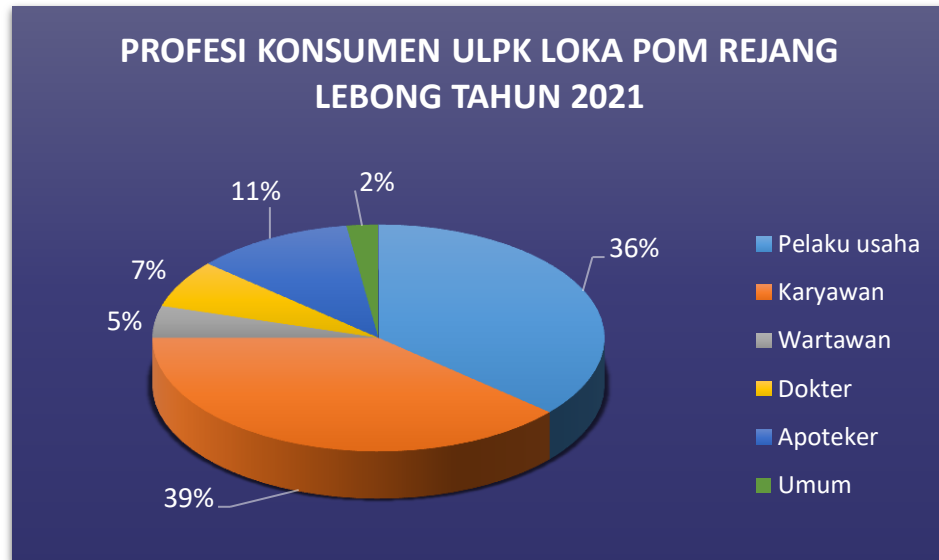
Gambar 3.43 Cara Penyampaian Informasi ULPK

Sedangkan untuk jenis komoditi yang paling banyak ditanyakan oleh konsumen adalah komoditi pangan sebanyak 66%. Komoditi yang menjadi pertanyaan sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 3.44 Komoditas Pertanyaan Konsumen ULPK

Profesi konsumen ULPK terdiri dari berbagai kalangan, konsumen terbanyak di tahun 2021 berasal dari karyawan. Berikut profesi konsumen ULPK Loka POM Rejang Lebong tahun 2021.



Gambar 3.45 Profesi Konsumen ULPK Loka POM Rejang Lebong

BAB IV

MASALAH INTERNAL DAN EKSTERNAL

4.1 Masalah Internal

1. Sumber Daya Manusia

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih memerlukan peningkatan kompetensi untuk seluruh Pegawai guna menunjang kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong agar lebih optimal dalam mengawasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

2. Keuangan

Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih tergabung dalam DIPA Balai POM di Bengkulu sehingga untuk pencairan anggaran kegiatan memerlukan proses yang panjang.

3. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan gedung/kantor dan fasilitas yang belum memadai. Luas bangunan yang masih terbatas mengakibatkan belum tersedianya ruang khusus penyimpanan arsip, reagen dan barang kebutuhan kantor lainnya. Selain itu, masih kurang nya fasilitas pendukung kinerja seperti perangkat elektronik (laptop, komputer, printer) yang belum memenuhi dan sesuai dengan jumlah SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong saat ini. Sehingga masih dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja personal untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan.

4. Kerjasama Lintas Sektor

Kerjasama Lintas Sektor belum optimal karena Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong merupakan UPT baru sehingga perlu di

tingkatkan koordinasi dan sosialisasi yang lebih intensif termasuk kepada masyarakat sehingga dapat memaksimalkan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

4.2 Masalah Eksternal

1. Dengan berkembangnya teknologi, maka transaksi jual beli banyak dilakukan secara online, sehingga menjadi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Masih banyak pelaku usaha yang di manfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pengedaran produk Obat dan Makanan illegal.
3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan aman sehingga dibutuhkan edukasi dan sosialisasi melalui KIE yang bekerjasama dengan lintas sektor terkait.
4. Pengawasan Obat dan Makanan tidak hanya tugas Badan POM melainkan perlu adanya pembinaan sarana dari lintas sektor terkait, sehingga diperlukannya umpan balik dari lintas sektor yang merupakan indikator keberhasilan pengawasan yang efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Laporan Tahunan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong merupakan gambaran kegiatan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021. Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, berbagai upaya peningkatan kinerja yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan dan peningkatan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan terutama di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Hal-hal yang telah diupayakan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah:

1. Meningkatkan pemenuhan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan
2. Meningkatkan jejaring pengawasan obat dan makanan melalui peran serta pemerintah daerah dan masyarakat luas
3. Memberikan penyuluhan secara terus menerus melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung, media cetak maupun elektronik.

5.2 Saran

1. Percepatan Rancangan Undang - Undang Pengawasan Obat dan Makanan sebagai payung hukum dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan.
2. Peningkatan jejaring dan koordinasi serta kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah/lintas sektor setempat perlu diupayakan dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan .